

**IMPLEMENTASI HAK WARIS ATAS ANAK ANGKAT
TERHADAP ORANG TUA ANGKAT
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang
Nomor 640/Pdt.P/2021/PN Tng)**

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar

Magister Kenotariatan (M. Kn)



Oleh :

Moh. Syarif Hidayatullah

NIM : 21302100046

Program Studi : Magister Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**IMPLEMENTASI HAK WARIS ATAS ANAK ANGKAT
TERHADAP ORANG TUA ANGKAT
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang
Nomor 640/Pdt.P/2021/PN Tng)**

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar

Magister Kenotariatan (M. Kn)



**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2023

**IMPLEMENTASI HAK WARIS ATAS ANAK ANGKAT
TERHADAP ORANG TUA ANGKAT
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang
Nomor 640/Pdt.P/2021/PN Tng)**

TESIS

Oleh :

Moh. Syarif Hidayatullah

NIM : 21302100046

Program Studi : Magister Kenotariatan

Disetujui oleh;
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn.

NIDK. 8954100020

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan (M. Kn)



Dr. Mawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 0620046701

**IMPLEMENTASI HAK WARIS ATAS ANAK ANGKAT
TERHADAP ORANG TUA ANGKAT
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang
Nomor 640/Pdt.P/2021/PN Tng)**

Oleh :

Moh. Syarif Hidayatullah

NIM : 21302100046

Program Studi : Magister Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 23 November 2023
Dan Dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua

Dr. Hj. Peni Rinda Listyavati, S.H., M.Hum.

NIDN. 0618076001

Anggota

Dr. Dahmarti Hasana, S.H., M.Kn.

NIDK. 8954100020

Anggota

Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.

NIDN. 0121117801

Mengetahui

Ketua Program Magister Kenotariatan



Rayade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Moh. Syarif Hidayatullah

Nim : 21302100046

Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **“IMPLEMENTASI HAK WARIS ATAS ANAK ANGKAT TERHADAP ORANG TUA ANGKAT (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 640/Pdt.P/2021/PN Tng)”** adalah hasil penelitian bagian-bagian yang telah dirujuk sumbernya.



Bangkalan, 6 Desember 2023

Pembuat Pernyataan



MOH. SYARIF HIDAYATULLAH

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Moh. Syarif Hidayatullah

Nim : 21302100046

Program Studi : Magister Kenotariatan

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa tugas tesis yang berjudul **“IMPLEMENTASI HAK WARIS ATAS ANAK ANGKAT TERHADAP ORANG TUA ANGKAT (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 640/Pdt.P/2021/PN Tng)”** menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan hak bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dimediakan, dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasi di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan Nama Penulis sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari ada hal-hal yang tidak semestinya diharapkan, maka segala bentuk tuntutan hukum yang berlaku akan kami tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Bangkalan, 6 Desember 2023

Pembuat Pernyataan



MOH. SYARIF HIDAYATULLAH

ABSTRAK

Tesis ini membahas tentang implementasi hak waris anak angkat terhadap orang tua angkat studi putusan PN Nomor 640/Pdt.P/2021/Pn Tng. Penelitian ini bertujuan mengkaji mengenai pengaturan hak waris anak angkat dalam memperoleh warisan serta implementasinya berdasarkan putusan PN Nomor 640/Pdt.P/2021/PN Tng. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, dan mengkaji peraturan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang meliputi UUD 1945; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta data sekunder berisi buku-buku dan dokumen pendukung lainnya. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan. Metode analisis data secara kualitatif dan didapatkan data secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan ada tiga hukum yang dianut dan masih digunakan sampai saat ini dalam hal pengangkatan anak yakni hukum adat, hukum perdata dan hukum Islam. Pada hukum adat kedudukan anak angkat dapat disamakan dengan anak kandung termasuk dalam hal penerimaan hak waris. Namun hukum adat tidak dapat disamakan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Dalam hukum Islam seorang anak angkat tidak memiliki hak mewaris dari orang tua angkatnya. Namun anak angkat masih bisa mendapat wasiat wajibat yakni sebanyak-banyaknya satu sepertiga dari seluruh harta warisan. Sedangkan dalam hukum perdata ada dua jalur dalam pewarisan yakni *absentantio* dan *testamenteir*. Anak angkat hanya dapat memperoleh hak waris melalui jalur *testamentair* atau jalur surat wasiat. Dalam hal anak angkat adalah anak tunggal dan tidak memiliki saudara maka anak angkat tersebut dijadikan satu-satunya ahli waris karena memiliki kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung. Dalam hal anak angkat memiliki keterbatasan dan gangguan kejiwaan sehingga tidak bisa melakukan tindakan hukum atau tidak cakap hukum maka perlu baginya ditetapkan dalam pengampuan sehingga ada seseorang yang mampu mewakilinya untuk melakukan tindakan-tindakan hukum seperti jual beli. Dalam hal menjadi seorang pengampu maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dan ada pula wewenang yang harus dijalankan. Hak dan kewajiban dari seorang pengampu dibatasi oleh undang-undang.

Kata Kunci: Hak Waris, Anak Angkat, Pengampuan.

ABSTRACT

This thesis discusses the implementation of inheritance rights for adopted child towards adoptive parents, a study based on the verdict of district court number 640/Pdt.P/2021/PN Tng. The research aims to examine the regulation of inheritance rights for adopted child in acquiring inheritance and its implementation based on the verdict of the district court number 640/Pdt.P/2021/Pn Tng. The research utilizes a normative juridical approach, which involves examining theories, concepts, and legal regulation. The research specification is descriptive analytical. The primary data used in this study include the 1945 constitution; law number 2 of 2014; law number 35 of 2014; government regulation number 54 of 2007; civil code; as well as secondary data comprising books and other supporting documents. The data collection method is literature study. The data analysis method is qualitative and the data are obtained descriptively. The research result indicate there are three legal systems that are adhered to and still use today regarding the adoption of child. The first one is customary law, in customary law the position of adopted child can be equated with a biological child including in terms of inheritance rights. However, customary law cannot be equated between different regions. The second is Islamic law, in Islamic law an adopted child does not have inheritance rights from their adoptive parents. However, an adopted child can still receive a wasiat wajibat which is up to one-third of the entire inheritance. And last one is civil law, there are two paths in inheritance: absentantio and testamentair. An adopted child can only obtain inheritance rights through the testamentair path. In case where an adopted child is the only child and has no siblings, the adopted child is considered the sole heir because they have the same legal status as a biological child. In the situation where an adopted child has limitations or mental health issues, preventing them from performing legal actions or lacking legal capacity, it is necessary to appoint a guardian so that someone can represent them in legal actions such as buying and selling. In the role of a guardian, there are conditions that must be met and there are authorities that must be exercised. The rights and obligations of a guardian are limited by the law.

Keywords: Inheritance Rights, Adopted Child, Curratele.


KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada penulis akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya. Penulisan tesis dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis yang berjudul **“IMPLEMENTASI HAK WARIS ATAS ANAK ANGGAT TERHADAP ORANG TUA ANGGAT (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 640/Pdt.P/2021/PN Tng)”** Penulis sangat menyadari tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang dengan ikhlas telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini, terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, SH., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Dr. Dahniarti Hasana, S.H.,M.Kn., selaku Dosen Pembimbing

Serta kepada seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT membalas budi baik dan amalannya yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap penelitian ini berguna bagi Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.



Bangkalan, 6 Desember 2023

Pembuat Pernyataan

MOH. SYARIF HIDAYATULLAH

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Konseptual.....	13
F. Kerangka Teori.....	15
G. Metode Penelitian.....	19
1. Metode Pendekatan	19
2. Spesifikasi Penelitian	20
3. Jenis dan Sumber Data	22
4. Metode Pengumpulan Data.....	22
5. Metode Analisis Data.....	22
H. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris	24
1. Pengertian Notaris	24
2. Syarat dan Larangan Menjadi Notaris	26
3. Tugas dan Wewenang Notaris	29
4. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris	33

5. Kode Etik Notaris	35	
6. Syarat-Syarat Sah Akta Notaris	38	
B. Tinjauan Umum Tentang Waris	42	
1. Waris dalam Hukum Islam	42	
2. Waris dalam Hukum Adat	49	
3. Waris dalam Hukum Perdata Nasional	55	
C. Tinjauan Umum Tentang Anak Angkat	60	
1. Pengertian Anak Angkat	60	
2. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak	61	
3. Hak Anak Angkat	66	
D. Tinjauan Umum Putusan PN Tangerang Nomor 640/Pdt.P/2021/PN Tng		69
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	73	
A. Pengaturan Hak Waris Anak Angkat Dalam Memperoleh Warisan ...	73	
B. Implementasi Hak Waris Anak Angkat dalam Memperoleh Warisan Berdasarkan Putusan PN Tangerang Nomor 640/Pdt.P/2021/PN Tng		81
C. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pemberian Hak Waris Kepada Anak Angkat Berdasarkan Putusan PN Tangerang Nomor 640/Pdt.P/2021/PN Tng		86
BAB IV. PENUTUP	94	
A. Kesimpulan	94	
B. Saran	98	
TINJAUAN PUSTAKA.....	99	
LAMPIRAN.....	104	
A. Contoh Akta Pengakuan Pengangkatan Anak	104	
B. Putusan PN Nomor 640/Pdt.P/2021/PN Tng	109	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan memiliki berbagai macam kebutuhan hidup baik sebagai makhluk individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Manusia sebagai manusia sosial tidak bisa dipisahkan dari masyarakat karena manusia lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia selalu dalam suatu keluarga.¹ Manusia sejatinya selalu memiliki keinginan untuk membentuk suatu keluarga untuk memenuhi dan menunjang kebutuhan hidupnya.

Menurut Maslow² Manusia akan selalu termotivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan ini memiliki tingkatan (hirarki), yang terdiri dari :

1. *The physiological needs* (kebutuhan fisiologis), jenis kebutuhan ini berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar semua manusia, seperti makan, minum, menghirup udara, istirahat, seks, dan lain-lain.
2. *The safety needs* (kebutuhan rasa aman), jenis kebutuhan ini akan muncul jika kebutuhan fisiologis telah terpenuhi secara layak dan yang termasuk kebutuha jenis ini, yaitu : kebutuhan terhadap perlindungan, keamanan, ketertiban, hukum, stabilitas, dan lain-lain. Kebutuhan ini

¹ Lili Rasjadin, 2001, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, Hal. 1.

² Abraham H. Maslow, 1970, *Motivation and Personality*, Harper & Row Publishers, New York, Hal. 35-47.

menjadi kebutuhan yang selalu meningkat dan jika tidak terpenuhi dapat menimbulkan rasa cemas atau rasa takut yang dapat menghambat pemenuhan kebutuhan lainnya.

3. *The belongingness and love needs* (kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang), jenis kebutuhan ini muncul jika kedua jenis kebutuhan di atas terpenuhi. Kebutuhan ini terlihat ketika seseorang berusaha untuk mencari dan mendapatkan teman, kekasih, keturunan (anak), bahkan keinginan untuk menjadi bagian dari suatu komunitas tertentu.
4. *The esteem needs* (kebutuhan akan harga diri), kebutuhan ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: *lower one*, kebutuhan yang berkaitan dengan status, atensi, dan reputasi, serta *higher one* kebutuhan yang berkaitan dengan kepercayaan diri, kompetensi, prestasi, kemandirian, dan kebebasan.
5. *The need for self-actualization* (kebutuhan terhadap aktualisasi diri), jenis kebutuhan ini berkaitan erat dengan keinginan untuk mewujudkan dan mengembangkan potensi diri. Kepribadian dapat mencapai peringkat teratas jika kebutuhan-kebutuhan primer ini banyak mengalami interaksi satu dengan yang lain, dan dengan aktualisasi diri seseorang akan dapat memanfaatkan faktor potensialnya secara sempurna.

Sesuai dengan pendapat Maslow di atas maka dapat dikatakan bahwa salah satu kebutuhan manusia yakni perkawinan. Perkawinan dilakukan untuk menyalurkan kebutuhan akan seks (*the phsiological needs*). Namun tidak hanya

untuk menyalurkan kebutuhan seks, melalui perkawinan orang juga dapat memperoleh keturunan untuk memenuhi kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang (*the belongingness and lovely needs*).

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan begitu pernikahan merupakan suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.³ Pernikahan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Sedangkan dasar-dasar pengertian perkawinan itu berpokok pangkal pada tiga keutuhan yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakannya, yaitu: iman, Islam dan ikhlas.⁴

Setelah melalui tahap pernikahan maka wajar bagi sepasang suami istri untuk memiliki keturunan yang diharapkan dapat mengangkat derajat dan martabat orang tua serta melanggengkan garis keturunan keluarga. Hadirnya anak dalam keluarga akan melengkapi kebahagiaan dan menjadi anugerah yang ditunggu-tunggu. Namun faktanya tidak semua pasangan suami isteri dapat

³ M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, 2014, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 8.

⁴ Abdul Djamali, 2002, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Masdar Maju, Bandung, Hal. 75-76.

memiliki anak. Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa kemungkinan seperti salah satu atau kedua pasangan suami isteri mandul, sakit, cacat, dan lain-lain. Karena hal ini ada beberapa pasangan suami isteri yang memilih untuk melakukan pengangkatan anak.

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan keluarga orang tua yang sah/walinya yang sah/orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat berdasarkan putusan/penetapan Pengadilan.⁵ Pengangkatan anak merupakan salah satu upaya perlindungan bagi anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar mampu hidup dan tumbuh berkembang dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”

Di Indonesia peraturan mengenai pengangkatan anak angkat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Namun sebelumnya kegiatan pengangkatan anak didasarkan pada hukum adat, hukum syariat dan juga berdasarkan akta pengangkatan anak yang dibuat oleh notaris. Sebelum

⁵ Erna Sofwan Sjukrie, 1992, *Lembaga Pengangkatan Anak*, Mahkamah Agung RI, Hal. 17.

berlakunya PP Nomor 54/2007, pengangkatan anak hanya dapat terjadi dengan adanya akta notaris.⁶ Peraturan ini hanya berlaku bagi golongan timur asing tionghoa saja, sehingga pengangkatan anak diluar peraturan ini tidak dibenarkan.⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dapat disimpulkan bahwa kewenangan Notaris dapat dibagi menjadi 4, yang menyangkut antara lain:⁸

1. Kewenangan berdasarkan subjek/orang, kewenangan yang dimaksudkan disini adalah karena Notaris memiliki kewenangan terbatas menyangkut para pihak apabila pada saat proses pembuatan akta, penghadap adalah para pihak yang sedarah dengan Notaris yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan UU Jabatan Notaris Pasal 52 ayat (1).
2. Kewenangan berdasarkan tempat Notaris dalam hal ini, berwenang untuk membuat akta sepanjang masih di wilayah kerjanya yang meliputi wilayah provinsi di tempat kedudukannya sepanjang perbuatan hukum dalam akta tersebut dilakukan dalam wilayah kerja Notaris yang bersangkutan, sehingga apabila perbuatan hukum dilakukan di luar wilayah kerja Notaris, maka Notaris tersebut tidak dapat membuat akta terkait perbuatan hukum para pihak.

⁶ Pasal 10 Ayat (1) *Staatsblad* 1917 Nomor 129 Tentang Pengangkatan Anak

⁷ Pasal 6 *Staatsblad* 1917 Nomor 129 Tentang Pengangkatan Anak

⁸ Yoga., *et al.* "Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris untuk Warga Negara Indonesia", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, No. 3 Vol. 2, 2018, Universitas Negeri Malang, Hal.132-143.

3. Kewenangan berdasarkan waktu kewenangan untuk membuat akta berlaku dalam kurun waktu tertentu, diantaranya: Notaris yang bersangkutan harus sudah mengikuti sumpah jabatan Notaris yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, selanjutnya Notaris juga tidak diperbolehkan untuk membuat akta, apabila Notaris yang bersangkutan sedang menjalani cuti, dan sudah melampaui batas usia pensiun yang telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM.
4. Kewenangan berdasarkan akta Kewenangan ini, berlaku apabila ada pejabat negara lain yang berwenang dan memiliki kapasitas untuk membuat suatu akta otentik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah berlakunya PP Nomor 54/2007 pengangkatan anak harus melalui putusan atau penetapan pengadilan.⁹ Melalui peraturan ini masih memungkinkan dibuatnya akta pengangkatan anak melalui notaris tetapi harus tetap melalui pengesahan pengadilan. Dalam artian notaris sesungguhnya telah kehilangan wewenangnya untuk membuat akta pengangkatan anak karena sudah ada instansi yang lebih berwenang akan itu yakni pengadilan sebagaimana tercantum dalam pasal 15 UU JN.¹⁰ Namun masih ada upaya pemerintah untuk menampakkan peranan Notaris dalam proses pengangkatan anak.

Upaya menampakkan peranan notaris setelah berlakunya Peraturan

⁹ Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

¹⁰ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, antara lain tersirat peran notaris dalam perbuatan hukum pengangkatan anak, dimana notaris dimungkinkan berperan dalam memberikan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak melalui penyuluhan, konsultasi kepada para pihak yang berhubungan dengan pengangkatan anak, hal tersebut dilakukan agar masyarakat khususnya para pihak dalam perbuatan hukum pengangkatan anak, mendapatkan informasi dan memahami tentang persyaratan, prosedur dan tata cara pengangkatan anak, karena dalam penyuluhan dan konsultasi mengenai perbuatan hukum yang hendak dilakukan para pihak, notaris harus merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbuatan hukum tersebut.¹¹

Perbuatan pengangkatan anak angkat dapat menimbulkan akibat-akibat hukum bahwa seorang anak angkat juga mempunyai kedudukan yuridis terhadap yang mengangkatnya, termasuk memiliki hak untuk dapat mewarisi kekayaan yang ditinggalkan orang tua angkatnya. Dalam Hukum adat seorang anak angkat memiliki hak-hak yuridis dan sosial baik dalam aspek hukum kewarisan, kewajiban nafkah, perlindungan anak dan perkawinan. Menurut hukum waris adat, anak angkat menerima hak-hak dan kewajiban sebagai ahli waris layaknya anak kandung baik *materiil* maupun *immateriil*. Indonesia mengakui hukum adat, termasuk dalam hal pengangkatan anak. Hal ini sesuai dengan rumusan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang

¹¹ Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

menyebutkan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasar adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masyarakat adat di Indonesia mengenal adanya pengangkatan anak tetapi dampak atau akibat hukum yang disebabkan bisa berbeda-beda untuk setiap adat. Termasuk dalam hal kewarisan, ada masyarakat adat yang menganggap dan memperlakukan anak angkat sebagai anak yang lahir dari orang tua angkatnya sehingga diperlakukan sama dengan anak kandung. Sebaliknya, ada yang tetap tidak memutuskan hubungan anak angkat dengan orang tua biologisnya. Malah ada yang memperbolehkan anak angkat mendapatkan warisan dari orang tua angkat sekaligus dari orang tua kandungnya.¹²

Berbeda dengan kedudukan anak angkat dalam hukum Islam dimana anak angkat tidak memiliki hak untuk menerima warisan karena bukan merupakan satu kerabat maupun satu keturunan dengan orang tua angkatnya dan bukan pula lahir atas perkawinan yang sah dari orang tua angkatnya.¹³ Sistem hukum Islam tidak mengatur mengenai pengangkatan anak yang dijadikan sebagai anak kandung dan memutuskan tali keturunan atas orang tua kandungnya. Perbuatan tersebut tidak dibenarkan, anak yang telah di angkat oleh orang lain tetap memiliki hubungan dengan orang tua kandungnya.¹⁴ Dalam hukum Islam adopsi tidak dimaksudkan untuk memutuskan hubungan sang anak dengan orang tua kandungnya melainkan

¹² Muhammad Yasin, 2021, *Hak Mewaris Anak Angkat Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-mewaris-anak-angkat-menurut-hukum-perdata--hukum-islam-dan-hukum-adat-lt609b7461e102b/?page=2>, Diakses pada 27 Januari 2023 pukul 21.00 WIB.

¹³ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2010, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hal. 102.

¹⁴ Oemarsalim, 2000, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 28.

dengan tujuan untuk menjamin kehidupan sang anak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan berkecukupan.

Anak angkat menurut Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI) didefinisikan sebagai berikut:

“Anak yang dalam pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya mengalihkan tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.”

Pengangkatan anak harus dilakukan melalui putusan pengadilan agar kedepannya dapat diperoleh bukti otentik untuk berjaga-jaga bila di kemudian hari terjadi sengketa mengenai pengangkatan anak tersebut. Dalam hukum waris maka angkat tidak termasuk dalam ahli waris dari orang tua angkat karena tidak ada hubungan biologis dengan orang tua angkatnya. Walaupun tidak mendapat warisan dari orang tua angkatnya akan tetapi anak angkat berhak memperoleh wasiat wajibat untuk mendapat harta warisan orang tua angkatnya begitupun sebaliknya. Sebagaimana di tetapkan dalam KHI Pasal 209:

- 1.) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibat sebanyak 1/3 dari harta warisan anak angkatnya
- 2.) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibat sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Pembagian harta warisan bagi umat Islam adalah keharusan. Hukum Islam menentukan bahwa pengangkatan anak dibolehkan namun akibat hukum terhadap status dan keberadaan anak angkat adalah anak angkat tetap tidak bisa dihubungkan dengan orang tua angkatnya termasuk nasab. Nasab anak angkat tetap

dihubungkan dengan orang tua kandungnya. Berdasarkan hal itu maka antara anak angkat dan orang tua angkatnya tidak ada akibat saling mewarisi.¹⁵

Berdasarkan penetapan pengadilan Nomor 640/Pdt.P/2021/Pn Tng pemohon AAS sebagai sepupu dari seorang anak angkat bernama TS mengajukan permohonan untuk dapat menjadi wali pengampu dikarenakan saudara TS memiliki gangguan kejiwaan (*scizophrenia*) sehingga tidak dapat dikategorikan cakap hukum dan tidak dapat bertindak secara hukum. Saudara TS merupakan anak angkat dari pasangan suami istri SS dan RTS berdasarkan Akta Adopsi Nomor 46 tertanggal 26 Januari 1977 yang dikeluarkan oleh J.N Siregar, S.H seorang Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur pada tanggal 11 Agustus 1977.

Kedua orang tua angkat SS dan RTS kemudian meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan yang berdasarkan akta waris Nomor 24 tertanggal Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Notaris Hardi Widjaja, S.H untuk anak angkatnya yakni TS. Namun karena adanya gangguan kejiwaan yang dimiliki oleh TS mengharuskan dirinya untuk dirawat di pusat rehabilitasi gangguan jiwa kronis “Panti Sahabat Kita” yang beralamat di Jl. Prof. Dr.N. Driakara 02 Purworejo Jawa Tengah. Maka pemohon merasa perlu untuk menjual harta warisan berupa rumah SHM Nomor 00423 luas 120 m² atas nama RTS yang terletak di GRBJ Anggrek Loka Blok A4 Nomor 49 RT 001/RW 007 Kelurahan Paku Jaya Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan untuk memenuhi kebutuhan hidup termohon.

¹⁵ Helda Mega Maya C.P, 2021, Legalitas Hukum Wasiat Wajibah Orang Tua Angkat Menurut Hukum Waris Islam, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 2, Desember 2021 Universitas PGRI Argopuro Jember, Hal. 215.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis terinspirasi untuk menyusun Tesis dan meneliti lebih dalam mengenai Implementasi Hak Waris Atas Anak Adopsi Terhadap Orang Tua Kandung (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 640/Pdt.P/2021/PN Tng).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah pengaturan hak waris anak angkat dalam memperoleh warisan?
2. Bagaimana implementasi hak waris anak angkat dalam memperoleh warisan berdasarkan putusan PN Nomor 640/Pdt.P/2021/Pn Tng?
3. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pemberian hak waris kepada anak angkat berdasarkan putusan PN Nomor 640/Pdt.P/2021/Pn Tng?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mendapatkan pemecahan masalah terhadap permasalahan yang telah dirumuskan. Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hak waris anak angkat dalam memperoleh warisan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi hak waris atas anak angkat dalam memperoleh warisan berdasarkan Putusan PN Tangerang Nomor

640/Pdt.P/2021/PN Tng.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pemberian hak waris kepada anak angkat berdasarkan Putusan PN Nomor 640/Pdt.P/2021/Pn Tng.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai sarana meningkatkan pengetahuan bagi penulis terhadap Ilmu Hukum, khususnya dalam bidang kenotariatan.
 - b. Sebagai sumbangan kerangka berfikir terhadap Ilmu Hukum, terutama untuk penerapan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah terhadap produk hukum dan penerapannya di lapangan atau dalam praktik khususnya pengetahuan ilmu hukum waris dan angkat anak di Indonesia.
 - c. Sebagai bahan kajian dalam merealisasikan teori hukum ke dalam bentuk yang sebenarnya terjadi di tengah-tengah masyarakat.
 - d. Merupakan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu hukum perdata terkait dengan Hak Waris bagi Anak Angkat.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi implementasi hak waris anak angkat terhadap orang tua kandung.
 - b. Hasil penelitian dapat dipergunakan untuk menambah bahan pustaka

demikian pentingnya akademis khususnya bidang kenotariatan.

- c. Tulisan ini untuk Hakim Bidang Perdata, Hakim Bidang Agama dan untuk masyarakat pada umumnya.

E. Kerangka Konseptual

Konsepsi merupakan salah satu bagian terpenting dari teori konsepsi yang diterjemahkan sebagai usaha membawa suatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit yang disebut dengan *Operational Definition*.¹⁶ Konsep berasal dari bahasa latin, *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berfikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan.¹⁷ Kerangka konseptual diharapkan akan memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi mengenai variabel-variabel yang akan diteliti. Kerangka konseptual memberikan petunjuk kepada peneliti di dalam merumuskan masalah penelitian. Peneliti akan menggunakan kerangka konseptual yang telah disusun untuk menentukan pertanyaan-pertanyaan mana yang harus dijawab oleh penelitian dan bagaimana prosedur yuridis empiris yaitu:

1. Implementasi

Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan.¹⁸ Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan

¹⁶ Dzulkifli Umar dan Ustman Handoyo, 2014, Kamus Hukum, Mahirshindo Utama, Surabaya, Hal. 399.

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), *Burgelijk Wetboek voor indonesie*, Staatsblad Tahun 1847.

¹⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>, diakses pada tanggal 1 Januari 2023 pukul 20.00 WIB.

tertentu. Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat.

2. Hak Waris

Hak merupakan suatu kuasa yang mutlak menjadi milik seseorang untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima. Waris merupakan istilah untuk orang yang berhak menerima peninggalan dari orang yang telah meninggal. Jadi Hak Waris merupakan kuasa yang mutlak bagi seorang ahli waris untuk menerima peninggalan orang yang telah meninggal. Yang dimaksud ahli waris adalah anggota keluarga dari seorang pewaris yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.¹⁹

3. Anak Angkat

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, pengertian anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga, orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

4. Orang Tua Angkat

Pengertian orang tua dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah

¹⁹ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2005, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 11.

ayah dan ibu kandung.²⁰ Kandung merupakan istilah untuk menyebut orang tua biologis atau yang melahirkan anak yang merupakan darah dagingnya sendiri. Sedangkan pengertian orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.²¹ Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan /atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Pengertian orang tua tidak lepas dari pengertian keluarga karena orang tua merupakan bagian keluarga besar yang sebagian besar telah tergantikan oleh keluarga inti yang terdiri atas ayah, ibu dan anak-anak.

F. Kerangka Teori

Untuk melakukan analisis terhadap pokok permasalahan dalam penelitian digunakan teori hukum sebagai dasar analisis. Adapun teori hukum yang disajikan dalam penelitian ini yaitu :

1. Teori Keadilan

Menurut John Rawls, keadilan adalah *fairness (justice as fairness)*. Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak social Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Immanuel Kant. Beberapa pendapatnya

²⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 629.

²¹ Pasal 1 Nomor 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

mengenai keadilan adalah sebagai berikut:²²

- a. Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam Masyarakat tidak tau posisinya yang asli, tidak tau tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari Masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain individu dalam Masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.
- b. Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan procedural murni. Dalam keadilan procedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.

Ada dua prinsip keadilan menurut Rawls pertama adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup:

- a. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan),
- b. Kebebasan berbicara,
- c. Kebebasan berkeyakinan
- d. Kebebasan menjadi diri sendiri,
- e. Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

²² Hyronimus Rhiti, *Filsafat Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, Hal. 246-247.

Kedua adalah prinsip yang terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip yang pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (kurang paling diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas.²³

2. Teori Dasar Hukum Gustav Radbruch

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

²³ Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", *Jurnal Tapis (Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam)*, Vol. 9 No. 2, 2013, UIN Raden Intan Lampung, Hal. 35.

Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Demi mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

- a. Keadilan Hukum
- b. Kemanfaatan Hukum
- c. Kepastian Hukum²⁴

Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Secara historis, pada

²⁴ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, Hal. 123.

awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain. Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Diwaktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubah-ubah ini tidak memuaskan.²⁵

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis, serta pemikiran yang mendalam terhadap fakta hukum kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.²⁶ Metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan

²⁵ Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007, hal. 20.

²⁶ Hamidah Abdurachman, "Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba", *Jurnal Pandecta*, No. 2 Vol. 7, Juli 2012, Universitas Negeri Semarang, Hal. 218.

penelitian. Metode penelitian merupakan tata cara pelaksanaan penelitian.²⁷ Adapun tata cara pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis normatif*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.²⁸

Melalui pendekatan *yuridis normatif* diharapkan mampu menuntaskan serta mengupas tuntas mengenai implikasi yuridis terhadap pembuatan akta otentik bagi anak angkat dalam konsepsi kepastian hukum.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini termasuk dalam lingkup penelitian deskriptif analitis. Deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan

²⁷ Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 2.

²⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 93.

peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaannya.²⁹ Artinya penelitian ini merupakan suatu upaya untuk mendeskripsikan (mengungkapkan dan memaparkan) implikasi yuridis terhadap implementasi hak waris atas anak angkat terhadap orang tua angkatnya.

3. Jenis dan Sumber Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder atau studi kepustakaan, yang artinya teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Adapun data sekunder yang digunakan meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

- 1.) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2.) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3.) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 4.) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, pendapat para sarjana hukum, buku-buku dan makalah-makalah, serta jurnal-jurnal yang relevan

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hal. 53.

dengan permasalahan yang sedang dikaji.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier diambil dari bahan-bahan yang membantu dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus dan Ensiklopedia hukum maupun rujukan internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik kepustakaan (*study document*) yang dilakukan dengan mengumpulkan (menginventarisasi) bahan-bahan hukum yang dianggap berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian, kemudian melakukan klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum yang dikumpulkan.

5. Metode Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian berupa data primer maupun data sekunder kemudian dikumpulkan dan disusun secara teratur untuk dianalisa. Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan analisa data secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif. Dalam penelitian kualitatif, semua investigator atau peneliti memfokuskan diri pada permasalahan yang dikaji, dengan dipandu oleh kerangka konseptual atau teoritis.³⁰

H. Sistematika Penulisan

³⁰ Philipus M. Hadjon, 1998, Tentang Wewenang Pemerintahan (*Bestuurbevoegdheid*), *Jurnal Pro Justitia*, Tahun XVI Nomor I, hal. 94.

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Tesis dan Jadwal Penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini diuraikan secara sistematis mengenai teori dan pengertian-pengertian yuridis yang relevan dalam penulisan tesis ini yakni : tinjauan umum mengenai hak waris, proses pengangkatan anak angkat serta akibat hukum yang ditimbulkan, pengertian ahli waris, jenis-jenis ahli waris, hukum pengangkatan anak menurut hukum Islam, hukum adat dan hukum perdata.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini membahas mengenai bahan dan kajian permasalahan pada bab I yaitu, mengenai peraturan hak waris anak angkat terhadap orang tua angkatnya dan implementasinya berdasarkan putusan PN Tangerang nomor 640/Pdt.P/2021/Pn Tng serta mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hak waris anak angkat terhadap orang tua angkatnya.

Bab IV Penutup

Berisi simpulan hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary* sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *van notaris*. Notaris berasal dari kata *natae* yang berarti tulisan rahasia.¹ Notaris memiliki peranan yang sangat penting dalam hukum khususnya di bidang hukum keperdataan karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik yang memiliki kewenangan membuat akta dan kewenangan lainnya.² Seseorang dengan gelar akademisi hukum tidak dapat menjadi notaris apabila tidak melalui pengangkatan yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM.³

Pengertian Notaris menurut kamus hukum adalah “Orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya”.⁴ Sedangkan pengertian notaris menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini

¹ Soetarjo Soemoatmodjo, 1986, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*, Liberty, Yogyakarta, hal 4.

² Salim Hs, 2015, *Teknik Pembuatan Suatu Akta (Konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk Minuta Akta*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 33.

³ Hartanti Sulindari & Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terbaru*, Dunia Cerdas, Jakarta hal. 75.

⁴ J.C.S Simorangkir, 2013, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, hal 53.

Sudah jelas dinyatakan dalam UUJN bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat lainnya.⁵ Notaris sebagai pejabat publik sebagaimana terjemahan dari *openbare ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1868 *Burgelijk Wetboek*. *Ambtenaren* berarti pejabat. Dengan begitu *openbare ambtenaren* berarti pejabat yang memiliki tugas yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat hal ini di sejajarkan dengan fungsi notaris sebagai pejabat yang bertalian langsung dengan urusan keperdataan masyarakat.⁶

Pemerintah menghendaki notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membantu membuat perjanjian, membuat akta pengesahan, dsb. Meski disebut sebagai pejabat umum, namun notaris bukan termasuk sebagai pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris terikat dengan peraturan jabatan pemerintah, notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah tapi memperoleh honorarium dari kliennya.⁷

Jabatan Notaris masuk ke dalam jenis pelaksanaan jabatan luhur dimana merupakan jabatan yang pada hakikatnya memberikan pelayanan pada

⁵ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

⁶ Selly Masdalia Pratiwi, 2014, *Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Notaris yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Akhir Masa Jabatannya*, Tesis Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, hal. 48.

⁷ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hal. 16

masyarakat. Meksi tidak mendapat gaji langsung dari pemerintah namun bisa mendapatkan gaji dari klien atau masyarakat, namun gaji bukanlah motivasi utamanya. Adapun yang menjadi motivasi utamanya adalah kesediaan yang bersangkutan untuk melayani sesamanya.⁸

2. Syarat dan Larangan menjadi Notaris

Jabatan Notaris pada dasarnya adalah suatu profesi yang terhormat dan memerlukan keahlian khusus. Profesi Notaris merupakan suatu pekerjaan yang mulia atau disebut *officium nobile*. Menurut Abdulkadir Muhammad, agar suatu pekerjaan dapat disebut profesi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain:⁹

- a. Adanya spesialisasi pekerjaan.
- b. Berdasarkan keahlian dan keterampilan.
- c. Bersifat tetap dan terus menerus.
- d. Lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan.
- e. Mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi.
- f. Memiliki kelompok tersendiri dalam organisasi profesi.

Pada dasarnya tidak setiap orang dapat diangkat menjadi notaris, ada beberapa syarat yang wajib dipenuhi sebagaimana tercantum pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yakni:

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

⁸ C.S.T Kansil dan Christine S.T, 1979, *Pokok-Pokok Etika Jabatan Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta, hal. 5.

⁹ Abdulkadir Muhammad, 2001, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra aditya Bakti, Bandung, hal. 58.

- 3) Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- 4) Sehat jasmani rohani;
- 5) Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang dua (S-2) Kenotariatan;
- 6) Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- 7) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, jabatan negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris;
- 8) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.¹⁰

Syarat tersebut di atas merupakan syarat kumulatif yang berarti harus dipenuhi secara keseluruhan. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka yang bersangkutan tidak dapat diberikan izin praktek sebagai Notaris.

Notaris dalam menjalankan kewajiban dan tugasnya memiliki beberapa batasan atau hal-hal yang dilarang dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor

¹⁰ Habibi Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Bandung, PT. Reflika Aditama, hal. 55-56.

2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang melarang Notaris untuk :

- 1) Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- 2) Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- 3) Merangkap sebagai pegawai negeri;
- 4) Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- 5) Merangkap jabatan sebagai advokat;
- 6) Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- 7) Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- 8) Menjadi notaris pengganti atau;
- 9) Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Apabila terbukti melakukan larangan tersebut di atas maka notaris akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yakni dengan diberikan teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat.

3. Tugas dan Wewenang Notaris

Notaris memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yakni untuk membuat akta, melegalisasi akta dibawah tangan dan membuat grosse akta serta dapat mengeluarkan salinan atau turunan akta kepada para pihak yang berkepentingan membuatnya. Namun pada praktiknya tugas dan kewenangan Notaris lebih luas dari apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yakni mampu menjadi ahli penemuan hukum dan penasehat hukum.

Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris tidak memberikan pengertian yang lengkap mengenai tugas Notaris. Hakikatnya, tugas Notaris sebagai pejabat umum ialah mengatur secara tertulis dan otentik mengenai hubungan antara pihak yang secara manfaat dan mufakat meminta jasa Notaris yang hampir sama dengan tugas hakim yang memberikan keadilan dan pertimbangan hukum di antara para pihak yang bersengketa. Tugas pokok Notaris adalah membuat akta otentik, baik yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maupun oleh keinginan orang tertentu dan badan hukum yang memerlukannya.¹¹

Profesi Notaris sangat berkaitan dengan individu, organisasi profesi, masyarakat pada umumnya dan negara. Oleh karena itu Notaris harus selalu berhati-hati dalam menjalankan tugas dan wewenangnya karena kesalahan dalam menjalankan pekerjaannya tidak hanya merugikan Notaris itu sendiri namun juga dapat merugikan kliennya. Maka dari itu Notaris dalam

¹¹ Supriadi, 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 37.

jabatannya dituntut untuk :

- a. Melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar, artinya akta yang dibuat harus memenuhi kehendak hukum dan sesuai dengan permintaan-permintaan pihak-pihak yang berkepentingan.
- b. Menghasilkan akta yang bermutu, artinya akta yang dibuat telah sesuai dengan aturan hukum dan kehendak para pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya atau tidak mengada-ada.
- c. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui dan mematuhi akta notaris yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.¹²

Adapun yang menjadi kewenangan Notaris sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan dan dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.¹³

Kewenangan Notaris pada dasarnya dapat dibagi menjadi tiga yakni, Kewenangan Umum Notaris, Kewenangan Khusus Notaris dan Kewenangan

¹² Ismantoro Dwi Yuwono, 2013, *Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaani*, Yogyakarta, Medpress Digital, hal. 35.

¹³ Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat, Serba -Serbi Praktek Notariat*, Buku I, PT Icthiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hal. 159.

Notaris yang akan ditentukan kemudian.¹⁴ Sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kewenangan Umum Notaris, yaitu membuat akta secara umum. Yang dimaksud akta secara umum terkait dengan Kewenangan Umum Notaris dengan batasan sepanjang:
 - 1) Kewenangan tersebut tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
 - 2) Dalam hal menyangkut akta yang harus dibuat oleh notaris adalah akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
 - 3) Dalam hal mengenai kepentingan subjek hukumnya, maka harus jelas untuk kepentingan siapa suatu akta tersebut dibuat.
- b. Kewenangan Khusus Notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu yaitu :
 - 1) Untuk mengesahkan tanda tangan dan memberikan kepastian tanggal surat di bawah tangan dan mendaftarkan di buku khusus.
 - 2) Surat-Surat di bawah tangan di daftarkan dalam suatu buku khusus.
 - 3) Membuatkan salinan asli dari surat-surat di bawah tangan yang memuat uraian seperti ditulis dan digambarkan dalam surat yang

¹⁴ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Rafika Aditama, Bandung, Hal. 78.

bersangkutan.

- 4) Memberikan pengesahan kecocokan antara salinan dengan surat aslinya.
 - 5) Memberikan penyuluhan hukum dalam hal pembuatan akta.
 - 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau
 - 7) Membuat akta risalah lelang.
- c. Kewenangan Notaris yang ditentukan kemudian, yang dimaksud dengan kewenangan yang ditentukan kemudian adalah wewenang notaris yang berdasarkan aturan hukum lain yang datang kemudian (*ius constituendum*).¹⁵ maka untuk kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian maksudnya adalah kewenangan lain yang akan dibuat dengan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga negara dalam hal ini Pemerintah bersama-sama dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Pejabat Negara yang berwenang dan mengikat secara umum. Dengan adanya batasan seperti ini, maka peraturan perundang-undangan yang dimaksud harus dalam bentuk undang-undang dan bukan di bawah undang-undang.

4. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris

a. Pengangkatan Notaris

¹⁵ Ibid, Hal. 82.

Notaris diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebelum diangkat menjadi Notaris harus telah menyelesaikan Sarjana Strata 1 bidang Hukum dan telah selesai menempuh Magister Kenotariatan dalam Jenjang Strata 2. Lebih jelasnya terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Untuk mendapatkan jabatan sebagai Notaris harus melalui beberapa tahapan berikut ini :

- 1) Mengajukan permintaan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk pengangkatan sebagai Notaris.
- 2) Notaris harus bersedia disumpah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 dalam waktu maksimal 2 bulan sejak tanggal keputusan pengangkatan sebagai Notaris. Notaris mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dihadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- 3) Mengucapkan sumpah jabatan Notaris yaitu : Melaksanakan jabatan dengan amanah, jujur, saksama dan mandiri serta tidak berpihak. Kelima sifat ini adalah dasar karakter seorang pejabat Notaris.

b. Pemberhentian Notaris

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 8 ayat (1) yaitu ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan pemberhentian Notaris

dari jabatannya sebagai berikut:¹⁶

1) Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:

a) Meninggal dunia;

b) Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;

c) Permintaan sendiri;

d) Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau

e) Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.

2) Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.¹⁷

Kaitannya dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) di atas, maka notaris dapat diberhentikan sementara dari jabatannya karena :

1) Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;

2) Berada di bawah pengampuan;

3) Melakukan perbuatan tercela; dan

4) Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan

¹⁶ Aditama, 2003, *Hukum Notaris Indonesia*, Reflikas, Jakarta, hal. 64-71

¹⁷ Ibid, hal. 64-71

jabatan.¹⁸

5. Kode Etik Notaris

Kode etik merupakan suatu tuntunan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat. Sehingga kode etik bagi notaris adalah tuntunan, bimbingan, atau pedoman moral atau kesusilaan notaris baik selaku pribadi maupun sebagai pejabat umum dalam rangka menjalankan pelayanan umum.¹⁹

Notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki kode etik yang telah ditentukan oleh perkumpulan sebagaimana tercantum pada Pasal 3 Kode Etik Notaris Ikatan Notari Indonesia, sebagai berikut:²⁰

- a. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik karena notaris menjalankan sebagian kekuasaan Negara di bidang hukum privat, sehingga merupakan jabatan kepercayaan dan jabatan terhormat.
- b. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan jabatan Notaris
 - 1) Notaris harus menyadari bahwa perilaku diri dapat mempengaruhi jabatan yang sedang diemban.
 - 2) Kehormatan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari perkumpulan.

¹⁸ Supriyadi, 2010, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 31.

¹⁹ Liliana Tedjosaputro, 1995, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bayu Grafika, Bandung, hal. 9

²⁰ Sukaman Purba, et al, 2020, *Etika Profesi: Membangun Profesionalisme Diri*, Yayasan Kita Menulis, Medan, hal. 40

- c. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan serta isi sumpah jabatan notaris dan sebagainya.
- 1) Jujur terhadap diri sendiri, terhadap klien dan terhadap profesi.
 - 2) Mandiri dalam arti dapat menyelenggarakan kantor sendiri dan tidak bergantung pada orang atau pihak lain serta tidak menggunakan jasa pihak lain yang dapat mengganggu kemandiriannya.
 - 3) Tidak berpihak berarti tidak membela/menguntungkan salah satu pihak dan selalu bertindak untuk kebenaran dan keadilan.
 - 4) Penuh rasa tanggung jawab dalam arti selalu dapat bertanggungjawab terhadap kepercayaan yang telah diberikan.
- d. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan
- 1) Menyadari bahwa ilmu selalu berkembang
 - 2) Hukum tumbuh dan berkembang bersama dengan perkembangan masyarakat
- e. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara.
- f. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
- g. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut

merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.

- h. Memasang satu buah papan nama di depan atau di lingkungan kantornya dengan ukuran 100 cm x 40 cm; 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm.
- i. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan serta menghormati dan melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan.
- j. Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib
- k. Membayar uang duku untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.
- l. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan mengenai honorarium yang telah ditentukan oleh perkumpulan
- m. Menjalankan jabatan notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya kecuali karena adanya alasan yang sah.
- n. Memperlakukan setiap klien dengan baik dan tidak membedakan dari strata sosial maupun ekonominya.

Notaris dalam menjalankan jabatannya selain mengacu pada Undang-Undang Jabatan Notaris juga harus bersikap sesuai dengan etika profesinya. Etika profesi berbeda-beda menurut bidang keahliannya yang diakui dalam masyarakat. Etika profesi diwujudkan secara formal ke dalam suatu kode

etik.²¹

6. Syarat-Syarat Sahnya Akta Notaris

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris telah mengatur secara khusus mengenai akta notaris. Selain itu ketentuan mengenai akta notaris juga diatur dalam pasal 1868 KUHPerdara, pasal tersebut menjadi sumber keautentikan dan dasar legalitas eksistensi dari akta notaris yang memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Akta harus dibuat dihadapan pejabat umum.
- b. Akta harus dibuat dalam bentuk atau format tertentu sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.
- c. Dihadiri saksi-saksi
- d. Disertai pembacaan oleh Notaris
- e. Sesudahnya langsung ditandatangani.

Sesuai dengan persyaratan diatas maka sangat diperlukan keterlibatan pejabat umum untuk membentuk suatu akta autentik. Tanpa kehadiran pejabat umum maka akta yang dibuat tidak akan bisa disebut sebagai akta autentik dan disebut sebagai akta di bawah tangan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1874 KUHPerdara.

Fungsi Notaris utamanya pada pembuatan akta autentik yang telah dipercayakan kepadanya, khususnya dalam bidang hukum perdata. Ketentuan

²¹ Theo Anugrah Pakarti & Daly Erni, 2022 “Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris: Bagaimana Peran dan Fungsi Dewan Kehormatan Notaris?”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol 10 No. 7, hal. 1668, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/87150> diakses pada 22 Juli 2023 pukul 21.10 WIB

mengenai pembuatan akta autentik oleh notaris diatur dalam Pasal 38-40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang mencakup bentuk fisik dari akta maupun pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan akta itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 38:

1. Setiap akta notaris terdiri atas:
 - a. Awal akta atau kepala akta;
 - b. Badan akta;
 - c. Akhir atau penutup akta.
2. Awal atau kepala akta memuat:
 - a. Judul akta;
 - b. Nomor;
 - c. Jam, hari, tanggal, bulan dan tahun;
 - d. Nama lengkap dan tempat kedudukan notaris.
3. Badan akta memuat:
 - a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak para penghadap;
 - c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan;
 - d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

4. Akhir atau penutup akta memuat:
 - a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 1 atau Pasal 16 ayat (7);
 - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
 - c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
 - d. Akta Notaris Pengganti, Notaris Pengganti khusus, dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), dan (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Pasal 39

1. Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, dan
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
2. Penghadap harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
3. Pengenalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam akta.

Pasal 40

1. Setiap akta yang dibacakan oleh notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
2. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut;
 - a. Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelumnya telah menikah;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. Mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;
 - d. Dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
 - e. Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan notaris atau para pihak.
3. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepada notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada notaris penghadap.
4. Pengenal atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam akta.

Ketentuan yang diatur didalam Pasal 41, menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Selaras dengan Pasal 41 ini, Moechthar mengatakan apabila ketentuan ini dilanggar, mengakibatkan suatu akta hanya

mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Waris

1. Waris Dalam Islam

Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.²² Waris mengatur berbagai aturan tentang perpindahan hak milik. Dalam istilah lain waris dikenal juga dengan *fara'id* yang merupakan bentuk jamak dari kata *faridah* dari kata *farada* yang berarti ketentuan. Ketentuan mengenai siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang tidak berhak mendapatkannya, dan menentukan berapa bagian dari masing-masing ahli waris.²³ Untuk itu dikenal beberapa istilah dalam hukum waris Islam, yaitu²⁴:

- a. Waris adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Hak-hak waris dapat timbul karena hubungan darah dan karena hubungan perkawinan. Ada ahli waris yang sesungguhnya memiliki hubungan kekerabatan yang dekat, akan tetapi tidak berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang demikian disebut sebagai *zawu al-ahram*.
- b. *Muwaris*, artinya orang yang diwarisi harta benda peninggalan oleh yang meninggal dunia. Baik meninggal secara hakiki atau karena melalui putusan pengadilan, seperti orang yang hilang (*al-mafqud*) dan tidak diketahui keberadaanya maupun kabar dan domisilinya.

²² Munawwir dan Ahmad Warson, 1997, *Kamus Al Munawwir*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 1386.

²³ Akhmad Khisni, 2017, *Hukum Waris Islam*, UNISSULA PRESS, Semarang, hal. 1.

²⁴ Ahmad Rafiq, 2002, *Fiqh Mawaris*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 4-5.

- c. *Al-irs*, artinya harta warisan yang siap dibagi oleh ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang serta melaksanakan wasiat.
- d. *Warasah*, yaitu harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris.
- e. *Tirkah*, yaitu semua harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup.

Hukum waris pada prinsipnya mengatur langkah-langkah penerusan dan pengoperan harta peninggalan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari seorang pewaris kepada ahli warisnya. Namun kembali pada hukum waris sebelum Islam yang dipengaruhi oleh sistem sosial yang dianut oleh masyarakat yang ada. Masyarakat jahiliyah dengan pola masyarakatnya yang corak kesukuan, memiliki kebiasaan hidup berpindah-pindah, suka berperang dan merampas jarahan. Menurut masyarakat jahiliyah, ahli waris yang berhak mendapatkan warisan ialah mereka yang laki-laki, berbadan kuat dan dapat mengalahkan musuh dalam peperangan. Mereka kurang bisa menghargai dan deskriminatif terhadap kaum perempuan yang sejatinya dalam Al-Qur'an memiliki kedudukan yang sejajar dengan laki-laki. Bagi mereka kaum perempuan tidak ubahnya bagaikan barang yang dapat diwariskan dan diperjual belikan, bisa dimiliki dan dipindah-pindahkan.²⁵

Adapun dasar-dasar pewarisan yang digunakan pada zaman sebelum

²⁵ Ibid., hal. 8.

Islam adalah:

- a. Pertalian kerabat (*al-qarabah*)
- b. Janji prasetia (*al-hilf wa al-mu'adah*)
- c. Pengangkatan anak atau adopsi (*al-tabanni*).

Pertalian kerabat yang menyebabkan seorang ahli waris dapat menerima warisan adalah mereka yang laki-laki dan kuat fisiknya. Implikasinya adalah wanita dan anak-anak tidak mendapatkan bagian warisan. Janji prasetia dijadikan dasar pewarisan dalam masyarakat jahiliyah. Mereka melalui perjanjian ini sendi-sendi kekuatan dan martabat kesukuan dapat dipertahankan. Janji prasetia ini dapat dilakukan dua orang atau lebih. Pelaksanaannya seorang berikrar kepada orang lain untuk saling mewarisi, apabila salah satu di antara mereka meninggal dunia. Tujuannya untuk kepentingan saling tolong-menolong, saling mendapatkan rasa aman.

Pengangkatan anak dalam tradisi masyarakat jahiliyah merupakan perbuatan hukum yang lazim. Lebih dari itu, status anak angkat disamakan kedudukannya dengan anak kandung. Caranya, seorang mengambil anak laki-laki orang lain untuk dipelihara dan dimasukkan dalam keluarga bapak angkatnya. Karena statusnya sama dengan anak kandung, maka menjadi hubungan saling mewarisi jika salah satu dari mereka meninggal dunia. Implikasinya, hubungan kekeluargaannya dengan orang tua kandungnya terputus dan oleh karenanya ia tidak bisa mewarisi harta peninggalan ayah kandungnya.²⁶

²⁶ Akhmad Khisni, *Op. Cit.*, hal. 3.

Pada proses selanjutnya Al-Qur'an menghapus beberapa ketentuan-ketentuan hukum waris pada masa jahiliyah salah satunya mengenai pengangkatan anak yang diperlakukan seperti anak kandung sebagai dasar pewrisan. Sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-Ahzab ayat 4-5 dan ayat 40

وَمَا أُمَّهَاتِكُمْ مِنْهُنَّ تُظَاهِرُونَ إِلَّيَّ أَزْوَاجِكُمْ جَعَلَ وَمَا بَيْنَ فِي جَوْفِهِ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَدِّ
هُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ وَاللَّهُ بِأَفْوَاهِكُمْ قَوْلِكُمْ ذَلِكُمْ ۖ أَبْنَاءَكُمْ أَدْعِيَاءَكُمْ جَعَلَ

“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).”

أَبَاءَهُمْ فَأَخِوَانِكُمْ فِي الدِّينِ ۖ إِنْ لَّمْ تَعْلَمُوهُمُ ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
عَفْوَرًا اللَّهُ وَكَانَ قُلُوبِكُمْ تَعَمَّدَتْ مَا وَلَكِنَّ أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۖ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا ۖ وَمَوَالِيكُمْ
رَّحِيمًا

“Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

اعْلَمِمْ شَيْءٍ بِكُلِّ اللَّهِ وَكَانَ ۖ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِنَّ

“Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Melalui ayat diatas dapat disimpulkan bahwa hukum mengadopsi anak dan menasabkan kepada orang tua angkatnya adalah dilarang dalam Islam. Hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan ketidakjelasan nasab dan pewarisan.

Sedangkan menurut Fatwa MUI, mengangkat anak dalam arti mengubah nasab dari ayah dan ibu kandung memang dilarang. Sedangkan mengangkat anak tanpa merubah nasab yang dilakukan atas rasa tanggungjawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal saleh yang diajurkan oleh agama Islam.

Adapun syarat pembagian warisan serta halangan untuk menerima warisan adalah sebagai berikut²⁷:

a. Ada tiga syarat untuk mendapatkan warisan, yaitu:

- 1) Pewaris benar-benar telah meninggal dunia. Baik meninggal (mati) hakiki, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seorang telah meninggal dunia, maupun mati hukmi, adalah kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui putusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (al-mafqud) tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaannya.
- 2) Ahli waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, atau dengan putusan hakim dinyatakan masih hidup pada saat pewaris meninggal. Maka, jika dua orang yang saling mempunyai hak waris satu sama lain meninggal bersama-sama, tetapi tidak dapat diketahui siapa yang mati lebih dulu, maka di antara mereka

²⁷ Akhmad Khisni, *Op. Cit.*, 5-6.

tidak terjadi waris-mewaris. Misalnya, orang yang meninggal dalam suatu kecelakaan penerbangan, tenggelam, kebakaran dan sebagainya.²⁸

- 3) Benar-benar dapat diketahui adanya sebab warisan pada ahli waris, atau dengan kata lain, benar-benar dapat diketahui bahwa ahli waris bersangkutan berhak waris. Syarat ketiga ini disebutkan sebagai suatu penegasan yang diperlukan, terutama di pengadilan meskipun secara umum telah disebutkan dalam sebab-sebab kewarisan.
- b. Adanya berbagai sebab dan syarat warisan belum cukup menjadi alasan adanya hak waris, kecuali jika tidak terdapat salah satu penghalang sebagai berikut:
- 1) Berbeda agama antara pewaris dan ahli waris. Alasan penghalang ini adalah hadits Nabi yang mengajarkan bahwa orang muslim tidak berhak waris atas harta orang kafir dan orang kafir tidak berhak waris harta orang muslim.
 - 2) Pembunuhan. Hadits Nabi mengajarkan bahwa pembunuh tidak berhak mewaris atas peninggalan orang yang dibunuh. Yang dimaksud dengan membunuh adalah membunuh dengan sengaja yang mengandung unsur pidana. Sementara pembunuhan yang tidak menjadi penghalang mewarisi adalah:
 - a) Pembunuhan karena khilaf,
 - b) Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap

²⁸ Ahmad Azhar Basyir, 2001, *Hukum Waris Islam*, Cet. 14, Yogyakarta, UII Press, hal. 20

melakukan perbuatan hukum,

- c) Pembunuhan yang dilakukan karena tugas, dan
- d) Pembunuhan karena ‘*uzur*’ untuk membela diri.

Sebelum harta waris dibagikan kepada ahli waris maka ada hak-hak yang wajib ditunaikan sebelumnya oleh ahli waris, yaitu²⁹:

- a. Biaya perawatan jenazah (*tajhiz al-janazah*),
- b. Pelunasan utang (*wafa' al-duyun*), dan
- c. Pelaksanaan wasiat (*tanfiz al-wasaya*).

Sejatinya agama Islam telah mengatur secara rinci mengenai ketentuan pembagian hak waris secara rinci dalam Al-Qur'an agar tidak terjadi perselisihan antara sesama Ahli Waris. Agama Islam menghendaki dan meletakkan prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu sendi pembentukan dan pembinaan masyarakat dapat ditegakkan. Maka dari itu sangat penting untuk mengetahui dan mempelajari mengenai hukum waris. Para ulama berpendapat bahwa mempelajari dan mengajarkan hukum waris Islam adalah *fardu kifayah* artinya suatu kewajiban yang apabila telah ada sebagian orang yang mempelajarinya, maka dapat menggugurkan kewajiban semua orang. Akan tetapi apabila tidak ada seorang pun yang mempelajarinya maka semua orang dalam lingkungan itu akan menanggung dosa.

Pembagian warisan dengan cara damai diakomodasi oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 183 yang menyatakan: “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan

²⁹ Ibid., hal. 45.

setelah masing-masing menyadari bagiannya”. Secara normatif, pembagian warisan hanya bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tertera secara kongkrit dalam al-Qur’an dan as-Sunnah yang menunjukkan (*dalalah*) *qath’i*. Namun dalam kenyataannya, masyarakat sering melakukannya secara berulang-ulang dengan cara perdamaian. Boleh jadi karena dalam kenyataannya ahli waris yang menerima bagian besar, secara ekonomi telah berkecukupan, sementara ahli waris yang menerima bagian sedikit, masih berada dalam suasana kekurangan. Kebiasaan yang terjadi berulang ulang dalam masyarakat dan menimbulkan kemaslahatan disebut dengan “*urf*” atau “*adat*” yang artinya kebiasaan. Dan ini sejalan dengan kaidah hukum Islam “*al- ‘adat muhakkamah*” (kebiasaan itu dapat dijadikan hukum). Secara sosiologis, dalam masyarakat sering terjadi suatu tindakan yang terjadi secara berulang-ulang dan dapat membawa kebaikan.

2. Waris Dalam Hukum Adat

Hukum waris merupakan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang di dalamnya mengatur proses beralihnya hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang, baik berupa barang-barang harta benda yang berwujud, maupun yang tidak berwujud pada waktu wafatnya kepada orang lain yang masih hidup. Dalam kehidupan masyarakat yang masih teguh memegang adat istiadat, peralihan hak dan kewajiban tersebut dalam proses peralihannya dan kepada siapa dialihkan, serta kapan dan bagaimana cara pengalihannya diatur berdasarkan hukum waris adat.

Ter Haar dalam “*Bagimselen en stelsel van het adat recht*” (Soerojo

Wignjodipoero) menyatakan bahwa hukum adat waris meliputi peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan materiel dan immaterial dari suatu generasi kepada generasi berikutnya. Selanjutnya, Soerojo Wignjodipoero memperjelas bahwa hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya.³⁰

Secara sederhana hukum adat dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama satu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Hukum adat selalu memandang kebersamaan sebagai acuan dalam proses pewarisan. Keberadaan hukum adat setelah adanya amandemen konstitusi telah diakui dan dijamin keberadaannya sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.

Mewarisi dalam anggapan tradisional bermakna mengalihkan harta keluarga kepada keturunan, yaitu terutama kepada anak-laki-laki dan anak perempuan. Maksud perkawinan menurut paham tradisional adalah

³⁰ Soerojo Wignjodipoero, 1990, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, CV Haji Mas Agung, Jakarta, hal. 161

meneruskan keturunan. Apabila suami dan isteri memiliki anak maka tujuan dari perkawinan tersebut telah tercapai. Sedangkan ada beberapa hal yang dapat menimbulkan perkara-perkara dalam prakteknya, yaitu:

- a. Tidak ada anak atau keturunan
- b. Adanya perselisihan antara anak dan orang tua tiri
- c. Adanya anak-anak yang dilahirkan oleh beberapa istri.

Pembagian harta warisan secara adil sesuai aturan hukum yang berlaku merupakan dasar yang harus dipenuhi dalam proses pembagiannya. Keberadaan hukum adat merupakan sebagai salah satu hukum yang dijadikan rujukan dan dasar dalam proses pembagian harta warisan. Keberadaan anak dalam pembagian warisan mempunyai kedudukan yang sangat penting, di mana keberadaan anak secara langsung akan menyebabkan terjadinya proses pewarisan antara orang tua kepada anaknya. Keberadaan hukum adat harus tetap dijaga dan dilestarikan sebagai budaya dan nilai-nilai luhur yang berkembang dan tumbuh sebagai patokan dalam kehidupan masyarakat.

Ada dua unsur pokok yang menentukan bentuk hukum kewarisan, yaitu sifat kekeluargaan dan bentuk pemilikan atas harta seperti yang dijelaskan di atas. Masing-masing unsur itu banyak dipengaruhi oleh agama, adat- istiadat dan budaya modern (Barat). Ketiga pengaruh itu telah melembaga dalam bentuk hukum sebagaimana dilihat manifestasinya dalam tiga bentuk hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia saat ini.³¹

Kekerabatan yang berlaku dalam lingkungan hukum Adat pada

³¹ Akhmad Khisni, *Op. Cit.*, hal. 22.

dasarnya terlihat dalam tiga bentuk, yaitu³²:

- a. Sifat kebapakan (patrilineal), yaitu sifat kekerabatan yang menarik garis nasab ke atas dan ke bawahnya hanya melalui garis bapak atau laki-laki. Hal yang pokok pada kekerabatan menurut bentuk kebapakan ini ialah adanya perkawinan jujur yang bentuk aslinya adalah terlepasnya anak perempuan yang sudah kawin dari lingkungan kekerabatan ayahnya dan dengan uang jujur yang diberikan oleh pihak suami, si istri masuk ke dalam kekerabatan suaminya.
- b. Sifat keibuan (matrilineal), yaitu sifat kekerabatan yang menarik nasab ke atas dan ke bawah semata melalui garis ibu atau perempuan. Yang pokok dalam sifat kekerabatan keibuan ini ialah perkawinan semenda, yaitu suami didatangkan dari luar lingkungan kerabatnya, meskipun si laki-laki sudah kawin dan masuk ke dalam lingkungan kelompok, namun ia masih tetap dalam lingkungan kerabatnya semula, dan
- c. Sifat keibubapakan (parental), yaitu sifat kekerabatan yang menentukan garis nasab ke atas dan ke bawah melalui ibu dan juga melalui bapak. Dalam bentuk kekerabatan parental ini tidak terdapat perbedaan antara ayah dan ibu dari segi kedudukannya dalam keluarga. Akibatnya si anak mempunyai dua hubungan kekerabatan yaitu dari pihak ibu dan dari pihak ayah.

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat dikatakan bahwa di Indonesia ini pada prinsipnya terdapat masyarakat yang susunannya

³² Amir Syarifuddin, 1993, *Pemikiran dalam Hukum Islam*, Cet. 2, Penerbit Angkasa Raya, Padang, hal. 143-144.

berlandaskan pada tiga macam garis keturunan, yaitu garis keturunan ibu, garis keturunan bapak dan garis keturunan bapak-ibu. Pada masyarakat yang menganut garis keturunan bapak-ibu hubungan anak dengan sanak keluarga baik dari pihak bapak maupun pihak ibu sama eratnya dan hubungan hukum terhadap kedua belah pihak berlaku sama. Hal ini berbeda dengan persekutuan yang menganut garis keturunan bapak (patrilineal) dan garis keturunan ibu (matrilineal), hubungan anak dengan keluarga kedua belah pihak tidak sama eratnya, derajatnya dan pentingnya. Pada masyarakat yang matrilineal, hubungan kekeluargaan dengan pihak ibu jauh lebih erat dan lebih penting, sedangkan pada masyarakat yang patrilineal, hubungan dengan keluarga pihak bapak terlihat dekat / erat dan dianggap lebih penting dan lebih tinggi derajatnya.

Sistem pewarisan yang ada pada masyarakat Indonesia dibagi menjadi dua garis besar yakni pewarisan dimana harta peninggalan dibagi-bagi dan harta peninggalan tidak dibagi. Sistem pewarisan dengan harta dibagi untuk setiap ahli waris ini pada umumnya terdapat pada masyarakat yang bilateral seperti di pulau Jawa, sedangkan sistem pewarisan tidak dibagi dan harta secara keseluruhan diserahkan kepada anak tertua baik laki-laki maupun perempuan menyesuaikan adat setempat seperti di Minangkabau dan Ambon.³³

Menurut pendapat Soerojo Wignjodipoero dijumpai tiga sistem

³³ Djaren Saragih, 1980, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta, hal. 163

pewarisan dalam hukum di Indonesia, yaitu:³⁴

“(1) Sistem kewarisan individual, cirinya harta peninggalan dapat dibagikan di antara para ahli waris seperti dalam masyarakat bilateral di Jawa, (2) Sistem kewarisan kolektif, cirinya harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam bidang hukum di mana harta tersebut, yang disebut harta pusaka, tidak boleh dibagi-bagikan pemilikannya di antara para ahli waris dimaksud dan hanya boleh dibagikan pemakainya saja kepada mereka itu (hanya mempunyai hak pakai saja) seperti dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau, (3) Sistem kewarisan mayorat, cirinya harta peninggalan diwarisi keseluruhannya atau sebagian anak saja, seperti halnya di Bali di mana terdapat hak mayorat anak laki-laki yang tertua dan di Tanah Semendo Sumatera Selatan dimana terdapat hak mayorat anak perempuan yang tertua.”

Terdapat suatu perbedaan antara suatu daerah dengan daerah yang lain tentang para waris, baik terhadap ahli waris yang berhak mewarisi maupun yang bukan ahli waris tetapi mendapat warisan. Berhak atau tidaknya para waris sebagai penerima warisan sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan dan agama yang dianut. Secara umum menurut Hilman Hadikusuma para waris ialah anak termasuk anak dalam kandungan ibunya jika lahir hidup, tetapi tidak semua anak adalah ahli waris, kemungkinan para waris lainnya seperti anak tiri, anak angkat, anak piara, waris balu, waris kemenakan dan para waris pengganti seperti cucu, ayah-ibu, kakek-kakek, waris anggota kerabat dan waris lainnya.³⁵ Sedangkan Soerojo Wignyodipoero menyatakan bahwa anak-anak dari sepeninggal warisan merupakan golongan ahli waris yang terpenting oleh karena mereka pada hakikatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris apabila si peninggal warisan meninggalkan anak-anak.³⁶

Dapat ditarik kesimpulan dari berbagai pendapat di atas bahwa

³⁴ Soerojo Wignyodipoero, *Op. cit.*, hal. 165

³⁵ Hilman Hadikusuma, 1993, *Hukum Waris Adat*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, hal. 67.

³⁶ Soerojo Wignyodipoero, *Op. cit.*, hal. 182.

pewaris utama adalah anak keturunan pewaris dan jika anak tersebut meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris maka diganti oleh cucu dan seterusnya ke bawah. Bila keturunan ke bawah sudah tidak ada maka yang menjadi pewaris adalah orang tua pewaris sebagai golongan kedua. Jika golongan kedua tidak ada, akan diganti oleh saudara-saudara pewaris sebagai golongan ketiga dan demikian seterusnya. Selanjutnya, dalam sistem penggolongan para pewaris sangat dipengaruhi oleh sistem keturunan yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.³⁷

3. Waris Dalam Hukum Nasional

Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi ahli waris.³⁸ Hukum waris dalam Hukum Nasional diatur pada Pasal 830 s/d 1130 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato). Hukum ini berlaku bagi masyarakat nonmuslim, termasuk warga negara Indonesia keturunan baik Tionghoa maupun Eropa. Hukum waris perdata ini menganut pada sistem individual dimana setiap ahli waris mendapatkan harta warisan menurut bagiannya masing-masing.

Hal yang menjadi dasar hukum seorang ahli waris dapat mewarisi sejumlah harta dari pewaris menurut sistem pada hukum waris perdata

³⁷ Absyar Surwansyah, 2005, "Suatu Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Bangka Jambi", Tesis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hal. 30.

³⁸ Elviana Sagala, 2018 "Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata", *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol 06 No. 01, Maret, hal. 116, <https://media.neliti.com/media/publications/323443-hak-mewaris-menurut-ketentuan-hukum-wari-bd1253e6.pdf> diakses pada 20 Agustus 2023 pukul 21.35 WIB

nasional melalui dua hal:³⁹

- a. Menurut ketentuan Undang-Undang (*ab intestati* atau *wettelijk erfrecht*), yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian warisan karena hubungan kekeluargaan yang berdasarkan pada keturunan atau dengan kata lain hukum waris tanpa wasiat.
- b. Ditunjuk dalam surat wasiat (*testamenteir erfrecht*), yaitu pewaris telah menentukan sendiri tentang harta kekayaannya melalui surat wasiat.

Hukum waris memberlakukan suatu asas bahwa apabila seseorang telah meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang beralih pada ahli waris adalah sepanjang termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.⁴⁰ Selain itu yang merupakan ciri khas hukum waris menurut Hukum Perdata antara lain adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menurut pembagian dari harta warisan. Yang berarti apabila seseorang ahli waris menuntut pembagian harta warisan di depan Pengadilan, tuntutan tersebut tidak dapat ditolak oleh ahli waris yang lainnya. Ketentuan ini tercantum pada Pasal 106 KUHPerdata, yaitu:

- a. Seseorang yang mempunyai hak atas sebagian dari harta peninggalan yang tidak dapat dipaksa untuk memberikan harta

³⁹ Badriyah Harun, 2009, *Panduan Praktis Pembagian Waris*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal. 17.

⁴⁰ Munarif dan Asbar Tantu, 2022 “Hukum Waris Islam dan Perdata Di Indonesia” *Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol 04 No. 02, Maret, hal. 145, <https://unisa-palu.e-journal.id/Almashadir/article/view/113/91> diakses pada 20 Agustus 2023 pukul 21.50 WIB

- benda peninggalan dalam keadaan tidak terbagi-bagi di antar para ahli waris yang ada;
- b. Pembagian harta benda peninggalan itu selalu dapat dituntut walaupun ada perjanjian yang melarang hal tersebut;
 - c. Perjanjian penangguhan pembagian harta peninggalan dapat saja dilakukan hanya untuk beberapa waktu tertentu;
 - d. Perjanjian penangguhan pembagian hanya berlakuk mengikat selama lima tahun, namun dapat diperbarui jika masih dikehendaki oleh para pihak.

Ketentuan tersebut di atas dapat memberikan pemahaman bahwa sistem hukum waris menurut Hukum Perdata memiliki ciri khas tersendiri dari hukum waris lainnya dimana dalam Hukum Perdata menghendaki agar harta peninggalan pewaris untuk secepatnya dibagi-bagi kepada yang berhak menerimanya. Kalaupun hendak dibiarkan tidak dibagi-bagi maka harus terlebih dahulu melalui persetujuan dari seluruh ahli waris.⁴¹

Sebelum terjadi adanya pewarisan terlebih dahulu harus dipenuhi 3 syarat terjadinya pewarisan, yaitu:

- a. Adanya yang meninggal dunia (Pewaris)
- b. Ada orang yang masih hidup, sebagai ahli waris dari pewaris (Ahli Waris)
- c. Adanya sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris (Harta Warisan)

⁴¹ Ibid., hal. 145.

Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia yang oleh hukum merupakan seseorang yang memiliki harta kekayaan maupun hak dan kewajiban yang oleh hukum dapat diwariskan. Hak dan kewajiban dalam hal ini adalah hak dan kewajiban yang dilakukan oleh pewaris sebelum meninggal dunia terhadap harta kekayaannya. Pengertian ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta warisan pewaris dan diperbolehkan menurut hukum. Ahli waris juga dapat tidak bisa mewarisi harta warisan apabila ahli waris melakukan hal-hal yang dilarang oleh Undang-Undang untuk menerima warisan atau karena adanya penolakan warisan yang dibuktikan dengan penetapan pengadilan dan ahli waris tersebut dianggap tidak pernah telah menjadi ahli waris.⁴²

Pembagian harta warisan menurut Hukum Perdata setelah terpenuhinya ketiga syarat sebelumnya maka dilihat golongan ahli waris yang hidup dibagi atas empat golongan, yaitu:⁴³

- a. Ahli Waris Golongan I : meliputi anak-anak garis lurus ke bawah, suami atau isteri, anak luar kawin yang diakui sah, anak adopsi yang diangkat dengan penetapan pengadilan dan dipersamakan dengan anak sah.
- b. Ahli Waris Golongan II : yaitu ayah dan ibu garis lurus ke atas dan saudara-saudari.
- c. Ahli Waris Golongan III : yaitu kakek dan nenek garis lurus ke atas.

⁴² Elviana Sagala, *Op. cit.*, hal. 118.

⁴³ Elviana Sagala, *Op. cit.*, hal. 119.

- d. Ahli Waris Golongan IV : yaitu saudara-saudari dari kedua orang tua si pewaris atau dapat juga golongan ke-III dan ke-IV bersamaan mewaris.

Pasal 852 KUHPerdara menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan pembagian harta waris atas anak laki-laki maupun perempuan. Baik anak laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama. Yang berbeda adalah bagian bagi anak luar kawin atau anak angkat (adopsi) yang dalam penetapan pengadilan tidak disebutkan dengan tegas kedudukannya sama dengan anak sah. Dalam pembagian harta warisan terlebih dahulu perlu diperhatikan pula golongan yang menerima apabila tanpa adanya wasiat. Ada tiga golongan anak menurut KUHPerdara, diantaranya:

- a. Anak sah, yaitu anak yang lahir akibat suatu perkawinan yang sah. Atau tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh si suami sebagai bapaknya.
- b. Anak luar kawin, yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya serta keluarga ibunya. Menurut Pasal 285 KUHPerdara anak luar kawin adalah sepanjang anak tersebut diakui sepanjang perkawinan oleh suami atau isteri atas kebahagiaan anak luar kawin yang sebelum olehnya diperbuahkan dengan orang lain daripada isteri atau suaminya, tak akan membawa kerugian baik isteri atau suami itu, maupun bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka maka anak tersebut masuk dalam golongan pertama namun

memiliki batasan dalam pembagian harta warisan dan tentunya tidak sama dengan anak sah.

- c. Anak Angkat (Adopsi), yaitu anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.⁴⁴

Setelah jelas mengenai pembagian ahli waris menurut Hukum Perdata maka seluruh ahli waris harus menerima pembagian harta warisan tersebut dan baru bisa di bagikan. Dalam hal ahli waris merasa ragu tentang harta warisan maka diberikan waktu selama 4 bulan sejak permohonan pernyataan dan setelah 4 bulan maka wajib bagi para ahli waris menentukan sikap untuk menerima secara murni, menerima dengan hak mengadakan pendaftaran harta peninggalan, atau menolak warisan.

C. Tinjauan Umum Tentang Anak Angkat

1. Pengertian Anak Angkat

Pengertian anak angkat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

⁴⁴ Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Sedangkan anak angkat dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah anak orang lain yang diambil (dipelihara) serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri.⁴⁵

Menurut Hilman Hadikusuma anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.⁴⁶ Selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga diterangkan mengenai pengertian dari anak angkat yaitu anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan.

Berbagai pengertian mengenai anak angkat di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa anak angkat merupakan seorang anak yang haknya di alihkan dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya melalui keputusan atau ketetapan pengadilan. Anak angkat berhak memperoleh kehidupan yang sama seperti anak-anak pada umumnya termasuk hak untuk memperoleh pendidikan dan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, serta berhak memperoleh perlindungan.⁴⁷

2. Syarat Syarat Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak tidak dapat dilakukan dengan sembarangan tanpa

⁴⁵ Tim Penyusun Kamus-Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. Ke-XI, Balai Pustaka, hal 36.

⁴⁶ Hilman Hadikusuma, 1987, *Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, hal. 36.

⁴⁷ Fauzan Ahmad Kamil, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.57.

melihat latar belakang, tujuan, dan kepentingan orang tua angkat. Pengangkatan anak terlebih dahulu harus memenuhi beberapa syarat dan ketentuan termasuk prosedur pengangkatan yang legal dan diakui oleh negara. Hal ini diperlukan untuk menjamin kesejahteraan dan kepastian hukum serta status anak angkat dalam keluarga. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak:

- (1) Perlindungan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan;
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.

Diatur juga mengenai syarat yang harus dipenuhi dalam proses pengangkatan anak meliputi syarat anak angkat dan syarat calon orang tua angkat, yaitu:⁴⁸

a. Syarat calon anak angkat:

- 1) Belum berusia 18 tahun
- 2) Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
- 3) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak, dan
- 4) Memerlukan perlindungan khusus.

b. Syarat calon orang tua angkat:

- 1) Sehat jasmani dan rohani

⁴⁸ Bernadetha Aurelia Oktavira, "Prosedur dan Syarat Adopsi Anak di Indonesia", https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-adopsi-anak-lt60ccd543c18ee/#_ftn1 diakses pada tanggal 02 September 2023 pukul 23.42.

- 2) Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun
- 3) Beragama sama dengan calon anak angkat
- 4) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
- 5) Berstatus menikah paling singkat 5 tahun
- 6) Tidak merupakan pasangan sejenis
- 7) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
- 8) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial
- 9) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak
- 10) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
- 11) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat
- 12) Telah mengasuh anak angkat paling singkat 6 bulan sejak izin pengasuhan diberikan, dan
- 13) Memperoleh izin menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Berdasarkan persyaratan diatas, pengangkatan anak harus didasarkan pada kebutuhan akan kesejahteraan anak dalam memperoleh kesempatan tumbuh dan berkembang serta mendapatkan pendidikan dari calon orang tua terpilih yang mampu secara sosial dan ekonomi. Pengangkatan anak tidak boleh dilakukan untuk tujuan eksploitasi anak dan juga dengan tujuan

kepentingan pribadi orang tua angkat. Selain itu dalam staatsblad tahun 1917 nomor 129 pasal 8 disebutkan ada 4 syarat, yaitu:

- a. Persetujuan orang yang mengangkat anak.
- b. Apabila anak yang diangkat itu adalah anak sah dari orang tuanya, maka diperlukan izin dari orang tua itu, apabila Bapak sudah wafat dan ibunya telah kawin lagi maka harus ada persetujuan dari walinya dan Balai Harta Peninggalan (*wees kamer*) selaku pengawas wali.
- c. Apabila anak yang diangkat itu sudah berusia 15 tahun, maka diperlukan pula persetujuan dari anak itu sendiri.
- d. Apabila yang akan mengangkat anak itu seorang perempuan janda, maka harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhum suaminya, atau jika tidak ada saudara laki-laki atau ayah, yang masih hidup atau jika mereka tidak menetap di Indonesia maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki dari keluarga almarhum suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat keempat.⁴⁹

Menurut Hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua

⁴⁹ Soedaryo Saimin, 1992, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 39.

angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian pula dengan orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.

- c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenalan/alamat.
- d. Orang tua angkat tidak bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.⁵⁰

3. Tujuan Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak dilakukan dalam berbagai maksud dan tujuan. Tujuan yang paling umum adalah untuk memeruskan keturunan dalam suatu perkawinan apabila tidak diperoleh keturunan. Namun ada beberapa tujuan lain untuk melakukan pengangkatan anak antara lain:

- a. Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memelihara atau memenuhi kebutuhannya.
- b. Tidak memiliki keturunan dan ingin mempunyai anak untuk menjaga dan merawat orang tua angkatnya dikemudian hari.
- c. Adanya kepercayaan bahwa dengan keberadaan anak di rumah, maka akan segera memperoleh keturunan sendiri.
- d. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan atau menambah kebahagiaan dalam keluarga.⁵¹

⁵⁰ Muderis Zaini, 1995, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Segi Tiga Sistem Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, hal. 54.

⁵¹ Keizerina Devu Azwar, "Kedudukan Pengangkatan Anak Dalam System Hukum Nasional", <https://mkn.usu.ac.id/images/29.pd> diakses pada tanggal 03 September 2023 pukul 01.15.

Di samping itu tujuan utama dari pengangkatan anak adalah untuk memberikan jaminan bahwa hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan ikut berpartisipasi secara total sesuai dengan harkat dan martabat yang berjiwa kemanusiaan, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dan membentuk akhlak anak Indonesia yang mulia dan sejahtera itu semuanya dapat terpenuhi.⁵²

Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik untuk anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak yang didasarkan pada adat istiadat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini diharapkan dapat menjamin perlindungan bagi anak melalui orang tua angkatnya.

4. Hak anak Angkat

Mengangkat anak merupakan suatu perbuatan hukum dan diperlukan tanggung jawab atas hal tersebut karena menimbulkan akibat hukum. Pengangkatan anak memberikan hak-hak kepada anak angkat yang harus diberikan oleh orang tua angkat. Baik anak angkat maupun anak-anak pada umumnya merupakan amanah dan karunia dari Tuhan YME, yang dalam dirinya melekat hak-hak yang perlu dihormati dan dijunjung tinggi oleh orang tua angkatnya dan masyarakat pada umumnya. Hak-hak anak angkat yang dimaksud adalah antara lain:⁵³

- a. Berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

⁵² Pasal 3 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁵³ Ahmad Kamil dan H.M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, 2020, Cet. Ke – 2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 68-71.

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

- b. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- d. Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- e. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- g. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- h. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak menerima pendidikan khusus.
- i. Setiap anak berhak menyatakan dan di dengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan

dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

- j. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri.
- k. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- l. Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - 1) Diskriminasi
 - 2) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
 - 3) Penelantaran
 - 4) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
 - 5) Ketidakadilan, dan
 - 6) Perlakuan salah lainnya.
- m. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- n. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :
 - 1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik

- 2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata
 - 3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial
 - 4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan
 - 5) Pelibatan dalam peperangan.
- o. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- p. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
- 1) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
 - 2) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
 - 3) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- q. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak di rahasiakan.
- r. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

D. Tinjauan Umum Putusan PN Tangerang Nomor 640/Pdt.P/2021/PN Tng

Pada tanggal 03 Agustus 2021 telah diajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Tangerang oleh seseorang dengan inisial Arry Agus Setiawan. Permohonan ini didasarkan atas kronologi :

1. Pemohon Arry Agus Setiawan merupakan keponakan dari Sugeng Santoso dan isterinya Rachel Triani Santoso yang menikah di Kebumen pada tanggal 18 Oktober 1963. Namun dari pernikahan tersebut tidak dilahirkan seorang anak.
2. Kemudian pasangan suami isteri Sugeng Santoso dan Rachel Triani Santoso memutuskan untuk mengadopsi seorang anak laki-laki dari Yayasan Sayap Ibu yang diberi nama Thomas Santoso sesuai dengan Akta Adopsi No. 46 tertanggal 26 Januari 1977 yang dikeluarkan oleh J.N Siregar., S.H seorang notaris di Jakarta.
3. Bahwa kelahiran anak Thomas Santoso telah diterbitkan Akte Lahir No. 119/1977 oleh Catatan Sipil Negeri Jakarta pada tanggal 2 Agustus 1977 dan disahkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur pada tanggal 11 Agustus 1977.
4. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2009, SS meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris isteri Rachel Triani Santoso dan anak angkatnya Thomas Santoso.
5. Bahwa Rachel Triani Santoso dan Thomas Santoso adalah pasangan penerima hak waris dari pewaris Alm. Sugeng Santoso sesuai dengan AKTA KETERANGAN HAK MEWARIS No 1/XII/KHM/HW/2009 tertanggal 19 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Notaris HARDI WIDJAJA, S.H. yang

berkantor di Jl. Panglima Polim Raya 127. C1 Jakarta Selatan.

6. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2017 Rachel Triani Santoso telah meninggal dunia sesuai dengan akta kematian No. 3874-KM-08072020-0032 yang dikeluarkan pada tanggal 09 Juli 2020 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan.
7. Bahwa sejak meninggalnya Sugeng Santoso, segala keperluan hidup Thomas Santoso ditanggung oleh pemohon Arry Agus Setiawan hal ini merupakan bentuk tanggungjawab sebagai pelaksana wasiat oleh pemohon.
8. Bahwa Thomas Santoso adalah penderita gangguan jiwa dengan diagnosa *scizophrenia* sehingga dalam kehidupannya sangat bergantung kepada orang lain hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Dokter pemeriksa dr. Ricky Syarifuddin Pohan SC.CHT.
9. Bahwa karena Thomas Santoso tidak cakap dan mengalami gangguan jiwa maka oleh pemohon Arry Agus Setiawan dititipkan untuk dirawat di Pusat Rehabilitasi Gangguan Jiwa Kronis “Panti Sahabat Kita”, Purworejo Jawa Tengah.
10. Bahwa untuk keperluan biaya hidup Thomas Santoso maka rumah peninggalan orang tua angkatnya Sugeng Santoso dan Rachel Triani Santoso yang beralamat di Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan atas nama Rachel Triani Santoso akan dijual oleh pemohon.
11. Bahwa dikarenakan Thomas Santoso mengalami gangguan jiwa, maka dipandang tidak cakap dalam bertindak secara hukum, maka dari itu pemohon AAS memohon untuk ditetapkan sebagai wali pengampu dari Thomas

Santoso untuk keperluan administrasi penjualan rumah tsb.

12. Bahwa pemohon Arry Agus Setiawan menyatakan sanggup menjalankan kewajiban sebagai wali pengampu dari Thomas Santoso.

Berdasarkan kronologi di atas, pemohon Arry Agus Setiawan mengajukan beberapa permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, dan atau Hakim yang memeriksa serta memutus permohonan ini untuk menerima permohonan pemohon dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon Arry Agus Setiawan sebagai pelaksana wasiat dari Rachel Triani Santoso (Almh).
3. Menetapkan Thomas Santoso karena menderita gangguan jiwa (*Scizophrenia*), berada di bawah pengampuan.
4. Menetapkan Pemohon Arry Agus Setiawan sebagai wali pengampu dari Thomas Santoso untuk melakukan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku menjadi wali dalam penjualan rumah SHM No. 00423 Luas 120 M² atas nama Rachel Triani Santoso yang terletak di Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan.
5. Menetapkan biaya perkara sebagaimana hukum yang berlaku.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hak Waris Anak Angkat Dalam Memperoleh Warisan

Pengangkatan anak merupakan proses pengalihan seorang anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat dengan melalui beberapa proses. Proses disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam lingkungan sang anak maupun orang tua angkat. Sebelumnya dalam *Burgelijk Wetboek* (BW) tidak ditemukan suatu ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai proses pengangkatan anak. BW hanya mengatur mengenai ketentuan bagi pengakuan anak di luar kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 280-289 Buku 1 Bab 12 yang substansinya mengatur tentang pengakuan terhadap anak-anak di luar kawin.

Lembaga pengakuan anak luar kawin tidak dapat disamakan dengan lembaga pengangkatan anak. Pengakuan anak di luar kawin hanya bisa dilakukan oleh orang laki-laki saja khususnya ayah biologis dari anak yang akan diakui. Sedangkan dalam lembaga pengangkatan anak tidak terbatas bagi siapapun meski tidak memiliki hubungan biologis dengan anak sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon orang tua angkat. Meski tidak diatur secara langsung dalam BW namun praktek pengangkatan anak telah lama dilakukan dan menjadi kultur bagi masyarakat Indonesia asli maupun keturunan Tionghoa. Dan seiring berjalannya waktu pemerintah Kolonial Hindia Belanda mengeluarkan *Staatsblad* yang isinya mengatur secara khusus tentang lembaga pengangkatan anak.

Munculnya *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917 khususnya pada Pasal 5

sampai Pasal 15 yang mengatur masalah pengangkatan anak bagi golongan masyarakat tionghoa. Ada beberapa hal yang diatur seperti ketentuan orang-orang yang boleh melakukan pengangkatan anak, anak yang boleh diangkat menjadi anak angkat, syarat dan tata cara pengangkatan anak yang khususnya dalam Pasal 10 proses pengangkatan anak harus dilakukan dengan akta notaris, akibat hukum yang ditimbulkan dalam proses pengangkatan anak, dan batalnya suatu pengangkatan anak. Sejak saat itulah *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917 menjadi ketentuan hukum tertulis yang mengatur mengenai pengangkatan anak bagi kalangan masyarakat Tionghoa, dan tidak berlaku bagi masyarakat Indonesia asli. Maka, bagi masyarakat Indonesia asli berlaku hukum adat yang termasuk di dalamnya ketentuan Hukum Islam.¹

Pengangkatan anak dalam hukum adat adalah suatu perbuatan hukum dalam konteks hukum adat kekeluargaan atau keturunan. Hukum adat memperlakukan anak angkat sejajar dengan posisi anak kandung pada umumnya. Dipersamakan baik biologis maupun sosialnya. Hal ini sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Ter Haar sebagai berikut:

“...bahwa dengan jalan suatu perbuatan hukum dapatlah orang mempengaruhi pergaulan-pergaulan yang berlaku sebagai ikatan biologis, dan tertentu dalam kedudukan sosialnya; sebagai contoh dapat disebutkan: kawin ambil anak, atau “*inlijfhuwelijk*”. Kedudukan yang dimaksud membawa dua kemungkinan, yaitu: a. Sebagai anak, sebagai anggota keluarga melanjutkan keturunan, sebagai ahli waris (yuridis); b. Sebagai anggota masyarakat (sosial) dan menurut tata cara adat, perbuatan pengangkatan anak itu pasti dilakukan dengan *terang* dan *tunai*.”²

Dalam hukum adat, anak angkat menerima hak-hak dan kewajiban sebagai

¹ Ahmad Kamil dan H.M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, 2020, Cet. Ke – 2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 23.

² Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, 1981, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 29.

ahli waris layaknya anak kandung baik *materiil* maupun *immateriil*, misalnya: gelar adat, kedudukan adat, dan martabat keturunan. Dalam bidang sosial kemasyarakatan, anak angkat mempunyai hak-hak sosial seperti menghadiri upacara adat, cara berpakaian tertentu pada upacara-upacara tertentu, menempati tempat-tempat adat tertentu seperti di kursi paling depan, dan lain-lain.³

Prinsip yang diterapkan dalam proses pengangkatan anak dalam hukum adat adalah terang dan tunai. Terang ialah suatu prinsip legalitas yang berarti bahwa perbuatan hukum itu dilakukan di hadapan dan diumumkan di depan orang banyak, dengan resmi secara formal dan telah dianggap semua orang mengetahuinya. Sedangkan kata tunai, berarti perbuatan itu akan selesai seketika dan pada saat itu juga, tidak mungkin ditarik kembali.⁴ Selain itu dikenal beberapa prinsip dalam hukum waris adat, yakni:

1. Prinsip azam umum yang menyatakan jika pewarisan tidak dapat dilaksanakan secara menurun maka warisan ini dapat dilakukan secara keatas atau kesamping. Artinya yang dapat menjadi ahli waris ialah pertama-tama anak laki-laki atau perempuan dan keturunan mereka. Kalau tidak ada keturunan atau anak atau keturunan secara menurun maka warisan itu jatuh pada ayah, nenek dan seterusnya keatas. Kalau ini juga tidak ada yang mewarisi adalah saudara-saudara sipewaris dan keturunan mereka yaitu keluarga sedarah menurut garis kesamping dengan pengertian bahwa keluarga terdekat mengecualikan keluarga yang jauh.

³ Ahmad Kamil dan H.M. Fauzan, *Op. cit.*, hal. 32.

⁴ Bushar Muhammad, *Loc. cit.*

2. Prinsip penggantian tempat (*Plaats Verulling*) yang menyatakan bahwa jika seorang anak sebagai ahli waris dari ayahnya dan anak tersebut meninggal dunia maka tempat dari anak itu digantikan oleh anak-anak dari yang meninggal dunia tadi atau cucu dari sang pewaris. Dan warisan dari cucu ini adalah sama dengan yang akan diperoleh ayahnya sebagai bagian dari warisan yang diterimanya. Dikenal adanya lembaga pengangkatan anak (adopsi) dimana hak dan kedudukan anak angkat dapat disamakan seperti anak sendiri (kandung).⁵

Pembagian harta warisan menurut hukum adat umumnya tidak menentukan kapan waktu harta warisan itu akan dibagi atau kapan sebaiknya diadakan pembagian, begitu pula siapa yang menjadi juru bagi. Menurut adat kebiasaan waktu pembagian setelah wafat pewaris dapat dilaksanakan setelah upacara sedekah atau selamatan yang disebut tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari, atau seribu hari setelah pewaris wafat. Sebab pada waktu-waktu tersebut para ahli waris berkumpul.

Dilihat dari segi motivasi pengangkatan anak terdapat perbedaan antara hukum adat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menekankan bahwa perbuatan hukum pengangkatan anak harus didorong oleh motivasi semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan si anak yang akan diangkat. Sedangkan dalam hukum adat, lebih ditekankan pada kekhawatiran calon orang tua angkat akan kepunahan dan anak yang diangkat

⁵ Zena Wahyu Sugiyanto dan Winaryo Budyatmojo, 2022 “Ketentuan Penyelesaian Perkara Hak Waris Dalam Lingkup Pengadilan Agama”, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* Vol 1 No. 2, hal. 251, <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/198> diakses pada 24 Oktober 2023 pukul 00.38 WIB

akan menduduki seluruh kedudukan seperti anak kandung bagi orang tua angkatnya dan terlepas dari golongan sanak saudaranya semula.

Kedudukan anak angkat dalam hukum adat tidak bisa disamakan karena banyaknya praktik adat yang terjadi dalam masyarakat Indonesia. Setiap adat memiliki cara masing-masing dalam memandang hubungan anak angkat terhadap orang tua kandung dan orang tua angkatnya. Ada yang secara langsung memutuskan hubungan sang anak dengan orang tua kandungnya setelah diresmikan proses pengangkatan anaknya melalui prosesi adat. Namun ada pula yang tidak menghilangkan status anak angkat sebagai anak kandung dari orang tua kandungnya meski telah diangkat oleh orang lain. Hal ini juga amat besar pengaruhnya dalam pandangan masyarakat adat mengenai pembagian hak waris bagi seorang anak angkat maupun sebaliknya.

Hak waris anak angkat baik terhadap orang tua kandung maupun orang tua angkat, terdapat beberapa perbedaan dalam praktiknya. Beberapa daerah memandang bahwa anak angkat harus menerima warisan dari orang tua angkatnya sebagaimana seorang anak kandung. Dan beberapa daerah memandang seorang anak angkat bisa mendapatkan harta warisan baik dari orang tua kandung maupun orang tua angkatnya. Muderis Zaini,⁶ meyakini bahwa sebetulnya banyak daerah di Indonesia yang hukum adatnya menyatakan bahwa anak angkat bukanlah sebagai ahli waris seperti di daerah Lahat (Palembang), Pesemah, Kabupaten Batanghari, dsb. Beberapa daerah tersebut secara umum menyatakan bahwa anak angkat bukanlah ahli waris dari orang tua angkatnya melainkan tetap menjadi ahli

⁶ Muderis Zaini, 1995, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Segi Tiga Sistem Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, hal. 42.

waris dari orang tua kandungnya. Anak angkat dapat memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya melalui hibah atau pemberian wasiat (sebelum orang tua angkatnya meninggal dunia).

Hukum waris dalam kewarisan Islam, menurut ulama fikih, dalam Islam ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi yaitu karena hubungan kekerabatan atau keturunan, karena hasil perkawinan yang sah, dan karena faktor hubungan perwalian antara hamba sahaya (budak) dan wali yang memerdekakannya atau karena faktor saling tolong menolong antara seseorang dengan orang yang diwarisinya semasa hidupnya. Anak angkat tidak termasuk dalam tiga kategori tersebut dalam artian bukan termasuk dalam satu kerabat atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya, bukan pula lahir atas perkawinan sah dari orang tua angkatnya, dan bukan pula karena hubungan perwalian. Oleh karena itu, antara dirinya dan orang tua angkatnya tidak berhak saling mewarisi satu sama lain.

Meski tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya, tidak menutup kemungkinan seorang anak angkat mendapatkan harta warisan melalui *hibah* atau wasiat yang ditulis oleh orang tua angkatnya semasa hidup atau sebelum meninggal dunia. Bagaimanapun seorang anak angkat bukanlah merupakan anak yang dapat disamakan statusnya dengan anak kandung termasuk dalam hal pemberian hak waris. Islam melarang pengangkatan anak yang dengan sengaja menjadikan anak angkat sebagai anaknya sendiri dengan hak-hak dan kewajiban yang di samakan dengan anak kandung, diberikan hak waris sama dengan hak waris anak kandung, dan orang tua angkat menjadi orang tua kandung

atas anak yang diangkatnya. Tetapi pengangkatan anak dalam pengertian terbatas dengan menekankan pada aspek kecintaan, perlindungan, dan pertolongan terhadap hak pendidikan anak, nafkah sehari-hari, kesehatan, dan lain-lain adalah termasuk dalam ajaran *ta'awun* yang sangat dianjurkan dalam Islam.⁷

Seorang anak angkat tidak berhak mendapatkan harta waris dari orang tua angkatnya dan tidak termasuk dalam ahli waris dalam waris Islam. Secara terminologis wasiat adalah penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia.⁸ Pengertian lainnya wasiat merupakan pesan seseorang untuk menyisihkan sebagian harta bendanya untuk orang yang ditentukan dan pelaksanaannya terjadi sesudah ia meninggal dunia.⁹ Adapun wasiat, sekalipun akadnya dibuat saat orang yang berwasiat masih hidup tetapi baru bisa direalisasikan setelah kematiannya. Sebelum itu, maka akad wasiat tersebut tidak memiliki akibat hukum apapun dari segi perpindahan hak milik kepada orang yang diberi wasiat.

Sebagai jalan tengah sekaligus solusi bagi permasalahan seorang anak angkat tidak dapat mewaris pada orang tua angkatnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209 Ayat 2 menjelaskan bahwa anak angkat yang tidak menerima wasiat maka diberikan kepadanya wasiat wajibat sebanyak-banyaknya sepertiga dari keseluruhan harta waris orang tua angkatnya.¹⁰

Selain hukum adat dan hukum Islam berlaku pula hukum waris perdata atau hukum waris barat yang berlaku bagi masyarakat nonmuslim, termasuk

⁷ Muderis Zaini, *Op. cit.*, hal. 53.

⁸ Abdul Aziz Dahlan, 1996, *Ensiklopedia Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru Vab Hoeve, _____, hal. 1926.

⁹ A. Hanafi, 1970, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hal. 37.

¹⁰ Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

warga negara Indonesia keturunan, baik tionghoa maupun eropa. Yang ketentuannya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Hukum waris perdata menganut sistem individual di mana setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Hukum waris perdata diatur dalam Buku Ke II KUHPer dengan 300 pasal yang mengatur dimulai dari pasal 830 sampai dengan pasal 1130. Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang serta mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si pewaris.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menegaskan pembagian harta warisan baru bisa dilakukan apabila terjadi kematian. Ada dua jalur untuk mendapatkan warisan secara adil, yaitu melalui pewarisan *absentantio* dan pewarisan *testamentair*. Pewarisan *absentantio* merupakan warisan yang didapatkan berdasarkan undang-undang. Dalam hal ini sanak keluarga pewaris (almarhum yang meninggalkan warisan) adalah pihak yang berhak menerima warisan. Mereka yang berhak menerima dibagi menjadi empat golongan, yaitu anak, istri atau suami, adik atau kakak, dan kakek atau nenek.

Pewarisan secara *testamentair*/wasiat merupakan penunjukkan ahli waris berdasarkan surat wasiat. Dalam jalur ini, terdapat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia suatu saat nanti yang oleh si pembuatnya dapat diubah atau dicabut kembali selama ia masih hidup sesuai dengan KUHPer Pasal 992. Cara pembatalannya harus dengan wasiat baru atau dilakukan dengan Notaris. Syarat pembuatan surat wasiat ini berlaku bagi mereka yang sudah berusia 18 tahun atau lebih dan sudah menikah meski belum berusia

18 tahun. Yang termasuk golongan ahli waris berdasarkan surat wasiat adalah semua orang yang ditunjuk oleh pewaris melalui surat wasiat untuk menjadi ahli warisnya.¹¹

B. Implementasi Hak Waris Anak Angkat Dalam Memperoleh Warisan Berdasarkan Putusan PN Tangerang Nomor 640/Pdt.P/2021/PN Tng

Pengangkatan anak pada mulanya dapat menjadi sah hanya dengan melalui akta notaris. Namun seiring berjalannya waktu dibentuklah peraturan-peraturan yang mengupayakan proses pengangkatan anak lebih jelas dan harus melalui putusan pengadilan demi mencegah terjadinya penyimpangan seperti pemalsuan data, pengangkatan anak dengan niat untuk eksploitasi anak, pemalsuan data dan sebagainya yang dapat merugikan dan mengurangi hak-hak si anak.

Ketentuan pengangkatan anak sebelumnya melalui akta notaris merupakan cara yang diatur dalam staatsblad 1917 Nomor 129 tentang Pengangkatan Anak. Dalam aturan tersebut sesungguhnya hanya ditujukan kepada golongan Tionghoa dan dikhususkan untuk anak laki-laki. Pengangkatan anak harus melalui akta notaris dimana para pihak yang berkepentingan harus secara langsung menghadap sendiri atau diwakili oleh kuasa yang khusus dikuasakan untuk itu. Notaris sebagai pejabat umum dapat memberikan jaminan serta perlindungan hukum melalui dibuatnya akta otentik. Akta merupakan suatu refleksi dari pemenuhan serta pelaksanaan hak dan kewajiban antara suatu subjek hukum dengan subjek hukum lainnya. Alat bukti yang paling utama dalam perkara perdata adalah bukti

¹¹ Zena Wahyu Sugiyanto dan Winaryo Budyatmojo., *Op. cit.*, hal. 252.

tertulis sedangkan pada perkara pidana bukti yang utama adalah kesaksian.¹²

Hukum kenotariatan di tinjau dari segi pembuatannya, dikenal dua macam jenis akta yaitu akta otentik dan akta di dibawah tangan. Akta otentik dibagi menjadi dua macam yaitu akta pejabat (*ambetelijk acte*) dan akta para pihak (*partij acte*). Wewenang serta pekerjaan pokok dari notaris adalah membuat akta otentik, baik yang dibuat di hadapan (*partij acten*) maupun oleh notaris (*relaas acten*) yang dikatakan sebagai akta otentik pada umumnya adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris. Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Notaris telah berperan aktif dalam pembuatan perjanjian akta pengangkatan anak dimana sebelum berlakunya PP tersebut pengangkatan anak hanya dapat terjadi dengan adanya akta notaris.

Berkaitan dengan kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik dalam setiap perbuatan hukum serta akibat hukum yang mengikutinya dalam hal pengangkatan anak. Dalam putusan Nomor 640/Pdt.P/2021/PN. Tng menjabarkan bahwa sepasang suami isteri bernama SUGENG SANTOSO dan RACHEL TRIANI SANTOSO menikah dan setelah 14 tahun tidak kunjung dikaruniai anak. Kemudian mereka mengangkat seorang anak dari Yayasan Sayap Ibu yang diberi nama THOMAS SANTOSO sesuai dengan Akta Adopsi Nomor 46 tanggal 26 Januari 1977 yang dikeluarkan oleh J.N SIREGAR., S.H glr MANGARAJA NAMORA seorang Notaris di Jakarta. Selanjutnya diterbitkan akta lahir Nomor 119 tahun 1977 oleh Catatan Sipil Jakarta dan telah disahkan oleh Pengadilan

¹² R. Subekti, 2005, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, Hal. 25.

Negeri Jakarta Utara-Timur pada 11 Agustus 1977.

Dari informasi di atas dapat disimpulkan bahwa proses pengangkatan seorang anak atas nama THOMAS SANTOSO telah dilakukan sesuai prosedur dimana meski melalui akta yang dibuat oleh Notaris namun selanjutnya ditetapkan dengan putusan pengadilan. Dengan demikian pengangkatan anak tersebut sah dan memberikan hak serta kewajiban sebagai seorang anak angkat kepada THOMAS SANTOSO.

Pada 19 Oktober 2009 SUGENG SANTOSO meninggal dunia dan meninggalkan isteri dan anak angkatnya. Sesuai dengan Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor 1/XII/KHM/HW/2009 tertanggal 19 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Notaris HARDI WIDJAJA, S.H. bahwa SUGENG SANTOSO (alm) meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris yaitu RACHEL TRIANI SANTOSO (isteri) dan THOMAS SANTOSO (anak angkat). Keduanya sama-sama berhak secara hukum sebagai ahli waris yang sah dari SUGENG SANTOSO (alm).

Kita ketahui bahwa pengangkatan anak mempunyai akibat hukum yang berbeda-beda antara daerah satu dan daerah yang lain. Khususnya dalam hal hak anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya dan sebaliknya. Pada saat seseorang meninggal dunia maka secara otomatis harta yang dimilikinya akan diserahkan kepada ahli waris yang ditinggalkannya. Hukum waris merupakan hukum yang mengatur mengenai pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan dan menentukan siapa yang bisa memiliki hak untuk menjadi ahli waris dan berapa bagian yang akan di dapatkannya masing-masing.

Anak angkat, meski tanggungjawab pemeliharaannya seperti mendidik,

mengasuh, membiayai dan lain sebagainya telah menjadi tanggungjawab orang tua angkat dan bukan tanggungjawab orang tua kandung lagi namun anak tersebut tetap berhak atas harta warisan dari orang tua kandungnya. Sebagaimana kita tau bahwa dalam hal pengangkatan anak tidak serta merta memutus hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandungnya. Undang-Undang tidak memutus hubungan darah melainkan mengatur mengenai tanggungjawab. Namun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana seorang anak angkat dalam hal mewarisi orang tua angkatnya dalam hal harta benda atau peninggalan.

Kembali lagi pada persoalan hukum waris yang berlaku di Indonesia. Ada tiga hukum yang diakui dan dilakukan oleh masyarakat di Indonesia mengenai perkara waris yakni hukum waris barat (KUHPerduta), Hukum Adat, dan Hukum Islam. Pada hukum adat terdapat perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Hal ini tidak bisa dipungkiri karena Indonesia terdiri atas banyak wilayah berikut dengan adat serta keyakinan yang berbeda-beda di setiap wilayahnya. Hukum adat berkaitan dengan pewarisan yang umumnya menggunakan prinsip bahwa pengalihan harta yang diserahkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia. Warisan hanya dapat diperoleh atau diwarisi oleh mereka yang mempunyai hubungan darah atau mereka yang mempunyai hubungan pernikahan.¹³

Menurut Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 menjelaskan bahwa anak angkat memiliki hak yang sama dengan anak kandung dalam hak dan kewajibannya. Hal ini dapat menimbulkan akibat terhadap persamaan hak yang

¹³ Onesimus Sahuleka, 2016 “The Child Adoption in the Inheritance System of the Sentani Indigenous Community”, *Journal of Law, Policy and Globalization* Vol 42, hal. 2, <https://www.iiste.org/Journals/index.php/JLPG/article/viewFile/30755/31584> diakses pada tanggal 03 November 2023 pukul 01.32 WIB.

dimiliki anak angkat dalam pembagian harta warisan orang tua angkatnya. Jadi kedudukan anak angkat dalam mendapatkan harta warisan adalah sama seperti anak kandung sebagaimana anak yang sah yang dilahirkan sebagai akibat dari pernikahan yang sah. Maka dari itu kedudukan anak angkat adalah sama dimata hukum dengan anak kandung khususnya dalam hal pembagian harta warisan.

Seorang anak angkat apabila diangkat dengan tanpa memiliki saudara lain atau dengan kata lain anak kandung dari orang tua angkatnya maka ia dapat menjadi satu-satunya ahli waris tunggal yang berhak atas harta warisan kedua orang tua angkatnya. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 663 K/SIP/1970 tanggal 22 Maret 1972 memuat kaidah hukum jika seorang pewaris meninggalkan seorang anak angkat/pungut tidak dengan anak kandungnya, maka anak angkat tersebut dapat dijadikan satu-satunya ahli waris karena memiliki kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung.

Kasus yang terjadi pada putusan Nomor 640/Pdt.P/2021/PN. Tng tidak ada keberatan hakim atas pemberian seluruh harta peninggalan anak angkat dari orang tua angkat yang telah meninggal. Hal ini dikarenakan pengangkatan anak dilakukan secara sah diakui dan ditetapkan oleh pengadilan setempat sehingga tidak dapat diragukan keabsahananya. Sang anak angkat merupakan satu-satunya ahli waris tunggal yang tersisa karena tidak memiliki saudara. Namun dikarenakan ahli waris tunggal tersebut mengalami gangguan kejiwaan (*scizhophrenia*) maka ahli waris membutuhkan biaya pengobatan dan perawatan baginya sehingga oleh saudara sepupunya harta warisan tersebut perlu dijual demi kebaikan dan masa depan anak angkat tersebut. Seseorang dapat dikatakan tidak

cakap hukum atau tidak dapat melakukan perbuatan hukum dengan beberapa syarat salah satunya adalah orang yang memiliki keterbatasan berpikir dikarenakan gangguan kejiwaan. Maka perlu baginya ditetapkan dalam pengampunan sehingga ada seseorang yang mampu mewakilinya untuk melakukan tindakan-tindakan hukum seperti jual beli.

Selama tindakan hukum dilakukan demi kebaikan dan dengan persetujuan pihak keluarga maka boleh dilakukan didukung dengan tidak ada tanda-tanda atau keinginan dari Pemohon untuk menguasai atau menggunakan hasil dari penjualan harta warisan untuk kepentingan pribadi dan diberikan kuasa hanya untuk melakukan perbuatan hukum mewakili THOMAS SANTOSO dalam penjualan harta warisan orang tua angkatnya dan melakukan pencatatan serta pengelolaan atas harta tersebut.

C. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pemberian Hak Waris Kepada Anak Angkat Berdasarkan Putusan PN Tangerang Nomor 640/Pdt.P/2021/PN Tng

Permasalahan mengenai hukum waris merupakan hal yang rumit dan memerlukan ketelitian lebih dibanding dengan urusan-urusan perdata lainnya. Dalam upaya memperoleh kepastian hukum untuk memperoleh suatu hak waris maka diperlukan ketetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan setempat. Proses yang dilakukan di muka pengadilan tidak lain adalah dengan tujuan memperoleh putusan hakim yakni putusan yang sangat diperlukan bagi para pihak untuk

mendapatkan kepastian hukum dan keadilan yang seadil adilnya.¹⁴

Demi memberikan putusan yang benar-benar mampu menciptakan kepastian hukum dan keadilan, seorang hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang berkaitan yang akan diterapkan, baik peraturan tertulis maupun yang tidak tertulis termasuk hukum adat atau kebiasaan.¹⁵ Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 Ayat (1) bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam memberikan pertimbangan putusan hakim harus lebih kritis sebelum memberikan keputusan maupun ketetapan agar tidak merugikan pihak lain.

Perkara yang diangkat penulis dalam tesis ini adalah suatu permohonan demi memperoleh ketetapan hak ahli waris. Putusan yang diterima merupakan putusan deklarator atau deklaratif (*declatoir vonnis*) yakni suatu putusan hakim yang tertuang dalam dalam putusan yang telah dijatuhkan. Putusan deklarator biasanya menyatakan suatu ikatan keperdataan seperti dalam perkawinan, jual beli, hak kepemilikan maupun hak waris. Putusan deklarator berisi pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan hukum.¹⁶

Penetapan merupakan akhir dari suatu proses permohonan. Karena hanya

¹⁴ Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal. 124.

¹⁵ Riduan Syahrani, 1998, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta, hal. 83.

¹⁶ Sigar Aji Poerana, "Perbedaan Sifat Putusan Deklarator, Konstitutif, dan Kondemnator", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-sifat-putusan-deklarator--konstitutif--dan-kondemnator-lt58ed9048160ee/> diakses pada tanggal 22 Oktober 2023 pukul 22.11.

ada satu pihak saja, yakni Pemohon sehingga tidak terdapat konflik sebagaimana pada proses persidangan gugatan. Proses sidangnya pun tidak terlalu kompleks layaknya pada persidangan gugatan. Sedangkan persidangan permohonan hanya dilakukan satu kali persidangan dimana Pemohon mengajukan permohonan, dilanjutkan dengan keterangan dari sejumlah saksi dan alat bukti serta diakhiri dengan penetapan dari Hakim.¹⁷

Menurut pembagian kekuasaannya perkara waris dapat dilakukan di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Wilayah kekuasaan Pengadilan Negeri adalah untuk menyelesaikan sengketa waris antara orang-orang atau pihak pihak non muslim dengan berpedoman kepada KUH Perdata. Sedangkan wilayah kekuasaan pengadilan agama khusus mengadili perkara waris dengan para pihak yang beragama Islam. Dalam hal pemberian hak waris bagi anak angkat pada wilayah Pengadilan Negeri dapat diberlakukan 2 macam hukum yang pertama berdasarkan KUH Perdata bahwa anak angkat dapat atau berhak memperoleh untuk menguasai baik seluruh maupun sebagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Yang kedua dapat diberlakukan hukum yang sesuai dengan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat setempat. Hal ini tentu tidak sejalan dengan ketentuan yang berlaku pada wilayah peradilan agama yang menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai salah satu sumber hukum. Pada Pasal 209 ayat (2) KHI menyatakan bahwa anak angkat berhak memperoleh waris berdasarkan surat wasiat wajibah dengan hak maksimal tidak lebih dari sepertiga

¹⁷ Rizal Dawwas dan Agus Budi Santoso, 2023 “Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan terhadap Permohonan Pengampunan Orang Pengidap Gangguan Mental (*Skizofrenia Paranoid*) (Penetapan Perkara Nomor 50/Pdt.P/2021/PN.Pwr)”, *Eksaminasi: Jurnal Hukum* Vol 3 No. 1, hal. 70, <https://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/download/3216/1618/> diakses pada 02 November 2023 pukul 21.29 WIB

dari seluruh harta peninggalan orang tua angkatnya.

Pada Putusan Nomor 640/Pdt.P/2021/PN Tng diperoleh sebuah penetapan yang menjadikan pemohon sebagai pengampu dari seorang anak angkat dengan hak waris penuh atas harta peninggalan orang tua angkatnya yakni sebuah rumah dengan luas 120 m². Rumah tersebut akan dijual dan hasilnya akan digunakan untuk kebutuhan dari ahli waris yang memiliki gangguan jiwa sehingga termasuk dalam orang yang tidak cakap hukum. Sehingga dalam hal ini diperlukan adanya orang yang menjadi pengampu atau wali dari anak angkat tersebut. Orang yang cakap adalah orang dewasa yang telah berusia 21 tahun dan berakal sehat. Sedangkan orang yang tidak cakap adalah orang yang belum dewasa dan orang yang ditaruh di bawah pengampuan bisa orang yang mengalami gangguan jiwa, pemabuk, dan orang yang boros.

Pengampuan atau *curatele* merupakan keadaan dimana seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap dalam segala tindakan hukum. Orang yang berada di bawah pengampuan disebut *curandus* dan akibatnya ia dinyatakan tidak cakap hukum. Sedangkan pengampunya disebut *curator*. Penetapan pengampuan dapat dimintakan oleh suami atau isteri, keluarga sedarah, kejaksanaan, dan dalam hal lemah daya hanya boleh atas permintaan yang berkepentingan saja.¹⁸ Pada KUHPerdara aturan mengenai pengampuan terletak dalam buku kesatu tentang Orang, Bab XVII tentang pengampuan dimulai dari Pasal 433 sampai dengan Pasal 462. Dalam KUHPerdara disebutkan beberapa kriteria orang di bawah

¹⁸ Rizal Dawwas dan Agus Budi Santoso, 2023 “Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan terhadap Permohonan Pengampuan Orang Pengidap Gangguan Mental (*Skizofrenia Paranoid*) (Penetapan Perkara Nomor 50/Pdt.P/2021/PN.Pwr)”, *Eksaminasi: Jurnal Hukum* Vol 3 No. 1, hal. 68, <https://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/download/3216/1618/> diakses pada 02 November 2023 pukul 21.29 WIB

pengampuan, khususnya pada Pasal 433 yang menjelaskan bahwa:

“setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan.”

Konsekuensi dari pengampuan ialah terampu dinilai belum/tidak memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Dengan kata lain seseorang yang berada di bawah pengampuan disamakan dengan anak-anak yang tidak bisa melakukan perbuatan hukum secara sah.¹⁹ Salah satu permasalahan yang muncul dalam kehidupan manusia adalah permasalahan kesehatan. Dimulai dari kesehatan fisik hingga kesehatan psikis seperti gangguan jiwa/gangguan mental. Apabila penyakit ini menyerang, pihak yang pertama kali bertanggungjawab ialah keluarga. Gangguan mental atau dalam bahasa Inggris disebut mental disorder merupakan salah satu jenis gangguan pada seseorang yang dapat mempengaruhi cara berpikir, emosi, dan tingkah laku pengidapnya. Terdapat sejumlah faktor yang dapat menjadi pemicu terjadinya gangguan mental, diantaranya stres, ditinggal orang tersayang, kehilangan pekerjaan, hingga terisolasi dalam waktu yang lama. Salah satu contoh gangguan mental yakni *scizophrenia*.

Scizophrenia merupakan salah satu gangguan jiwa berat dan paling banyak ditemukan di Indonesia. *Scizophrenia* merupakan suatu penyakit otak persisten dan serius yang mengakibatkan perilaku psikotik, pemikiran konkret dan kesulitan dalam memproses informasi, hubungan interpersonal, serta memecahkan masalah.²⁰ *Schizophrenia* dapat ditandai dengan kekacauan isi pikiran (delusi dan

¹⁹ Ibid. Hal. 70.

²⁰ Istichomah dan Fatihatur R, 2019 “The Effectiveness of Family Knowledge About Schizophrenia Toward Frequency of Recurrence Of Schizophrenic Family Members at poly

halusinasi) serta dalam *mood* yang tidak sesuai dalam perasaan dirinya dan hubungannya dengan dunia luar. Sederhananya penderita *schizophrenia* sulit membedakan dunia nyata dengan dunia khayalan, hal ini dapat didasari dengan adanya waham. Waham merupakan suatu keyakinan seseorang yang tidak sesuai dengan kenyataan, tetapi dipertahankan dan tidak dapat diubah secara logis. Keyakinan ini berasal dari pemikiran orang yang telah kehilangan kontrol atau kendali atas dirinya.

Hakim harus menjamin bahwa tidak ada hak dari orang yang di bawah pengampunan dialnggar dalam perkara permohonan pengampunan. Misalnya hak-hak sebagai warga negara, maupun hak-haknya dalam keperdataan lainnya. Dalam proses penetapan yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tangerang didasarkan atas beberapa pertimbangan, diantaranya ialah Pemohon sanggup menjadi Wali Pengampu dari termohon, selain itu Pemohon merupakan saudara sepupu dari termohon. Meski saudara termohon bukan anak kandung dari Paman Pemohon melainkan anak angkat namun Pemohon pernah tinggal bersama dengan paman (ayah angkat dari termohon) selama masih bujang dan mengurus termohon setelah ibu angkatnya meninggal.

Termohon benar-benar mengalami gangguan kejiwaan *scizophrenia* dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Cakap No: 001/S.KET-PSK/II/2021. Dan setelah 3 bulan dari ibu angkatnya meninggal termohon dirawat di Panti Yayasan Karya Bakti Cabang Purworejo, Jawa Tengah serta memerlukan biaya perawatan bulanan. Maka pemohon berinisiatif dan atas persetujuan anggota

Mental Ghrasia Mental Hospital D. I. Yogyakarta”, *Jurnal Kesehatan “Samodra Ilmu”* Vol 10 No. 2, hal. 1, <https://stikes-yogyakarta.e-journal.id/JKSI/article/download/48/43/> diakses pada 02 November 2023 pukul 21.47 WIB

keluarga lainnya untuk menjual harta peninggalan orang tua angkat termohon untuk dijual demi memenuhi pembiayaan termohon. Namun dengan keterbatasan serta gangguan mental yang dialami termohon maka tidak dimungkinkan untuk melakukan tindakan hukum seperti jual beli. Jadi pemohon akan menjadi pengampu bagi termohon dalam proses jual beli harta warisan berupa sebuah rumah dengan luas 120 m².

KUHPerdara tidak menjelaskan secara gamblang apakah orang dengan gangguan kejiwaan seperti *scizophrenia* dapat dimintakan/ditempatkan di bawah pengampuan. Secara umum orang pengidap *scizophrenia* mengalami gangguan pada persepsi, tidak bisa membedakan antara kenyataan dengan khayalannya saja, didorong karena adanya waham dan delusi. Sedangkan dalam KUHPerdara tidak dijelaskan apakah pengidap *scizophrenia* dapat dimintakan/ditempatkan di bawah pengampuan. Namun, melihat kondisi dari Termohon yang sudah tidak mampu berpikir lagi dengan baik, demi kemanusiannya, serta demi kepentingan Pemohon maka sudah tepat. Karena akan ada orang yang memantau dan memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Seorang pengampu memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi dan ada pula wewenang yang harus dijalankan. Hak dan kewajiban dari seorang pengampu dibatasi oleh undang-undang. Hal ini dilakukan agar tidak ada kesewenang-wenangan dan berhati-hati dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu pengampu harus jeli bahwa memang ada kewajiban-kewajiban dan hak-hak dari si terampu harus tetap terpenuhi. Kewenangan pengampu berkaitan dengan urusan-urusan keperdataan berdasarkan penetapan hakim. Dalam hal diperlukan maka

pengampu berkewajiban untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diperlukan bagi kepentingan Terampu atas perbuatan-perbuatan orang lain yang merugikan orang tersebut, dan melakukan perlawanan bagi kepentingan orang yang di bawah pengampuannya.²¹ Pada Pasal 3 KUHPerdara menyatakan bahwa hak-hak keperdataan sama dengan hak sebagai warga negara. Orang yang di bawah pengampuan tetap memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagaimana hak dan kewajiban dari warga negara pada umumnya, baru akan hilang saat orang tersebut meninggal dunia. Karena kedudukannya, seorang Terampu tetap bisa mendapatkan haknya, namun tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya.



²¹ Rizal Dawwas dan Agus Budi Santoso, *Op. Cit.*, hal. 72-73.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengangkatan anak dapat mempunyai akibat hukum yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Ada tiga hukum yang dianut dan masih digunakan sampai saat ini dalam hal pengangkatan anak yakni Hukum adat, Hukum Perdata dan Hukum Islam. Dalam hukum adat anak angkat sepenuhnya disejajarkan dengan anak kandung baik hak-hak maupun kewajibannya serta dalam hal pemberian hak waris. Namun hukum adat tidak dapat disama ratakan karena berbeda daerah maka berbeda pula adat atau kepercayaan yang dianut termasuk dalam hal pemberian hak waris pada anak angkat. Ada yang menyamakan hak anak angkat dengan anak kandung ada pula yang menyatakan bahwa anak angkat berhak atas harta warisan namun tidak secara keseluruhan melainkan harus dibagi dengan ahli waris yang lain. Harta waris hanya bisa diberikan kepada ahli waris apabila telah terjadi kematian dalam hukum perdata. Ada dua jalur yakni pewarisan *absentantio* dan pewarisan *testamentair*. Pewarisan *absentantio* merupakan warisan yang didapatkan berdasarkan undang-undang. Dalam hal ini sanak keluarga pewaris (almarhum yang meninggalkan warisan) adalah pihak yang berhak menerima warisan. Mereka yang berhak menerima dibagi menjadi empat golongan, yaitu anak, istri atau suami, adik atau kakak, dan kakek atau nenek. Sedangkan pewarisan secara *testamentair*/wasiat merupakan penunjukkan ahli waris berdasarkan surat wasiat. Dalam jalur ini, terdapat pernyataan

seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia. Dikarenakan anak angkat tidak masuk dalam empat golongan yang dimaksud dalam pewarisan *absentantio* maka anak angkat hanya bisa mendapatkan warisan melalui jalur testamentair atau melalui wasiat. Hukum Islam secara jelas menyatakan bahwa anak angkat tidak termasuk dalam ahli waris karena sejatinya anak angkat tidak bisa disamakan kedudukannya dengan anak kandung karena tidak lahir melalui suatu perkawinan yang sah oleh kedua orang tua angkatnya. Pengangkatan anak dalam Islam tidak dapat memutuskan hubungan seorang anak angkat dengan orang tua kandung atau keluarga kandungnya dan tidak serta merta menjadikannya sebagai anak kandung dari orang tua angkatnya. Anak angkat dapat memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah dimana ia hanya berhak memperoleh sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209 Ayat 2.

2. Kasus yang terjadi pada putusan Nomor 640/Pdt.P/2021/PN. Tng tidak ada keberatan hakim atas pemberian seluruh harta peninggalan anak angkat dari orang tua angkat yang telah meninggal. Hal ini dikarenakan pengangkatan anak dilakukan secara sah diakui dan ditetapkan oleh pengadilan setempat sehingga tidak dapat diragukan keabsahanannya. Ketentuan mengenai pemberian hak waris terhadap anak angkat dapat menjadi berbeda apabila anak angkat menjadi satu-satunya yang menjadi ahli waris dikarenakan tidak memiliki saudara lain. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 663 K/SIP/1970 tanggal 22 Maret 1972 yang memuat kaidah hukum

apabila seorang pewaris meninggalkan seorang anak angkat/pungut tidak dengan anak kandungnya maka anak angkat tersebut dijadikan satu-satunya ahli waris karena memiliki kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung. Dalam hal anak angkat tersebut memiliki kekurangan yang dapat menyebabkan kesulitan bagi dirinya untuk melakukan tindakan hukum atau disebut tidak cakap hukum maka perlu ditunjuk seorang pengampu baginya dan di tetapkan sebagai seseorang dalam pengampuan. Hak dan kewajiban dari seorang pengampu dibatasi oleh Undang-Undang. Hal ini tentu dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atas orang yang berada di bawah pengampuan dan agar lebih berhati-hati. Pada Pasal 3 KUHPerdara menyatakan bahwa hak-hak keperdataan sama dengan hak sebagai warga negara. Orang yang di bawah pengampuan tetap memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagaimana hak dan kewajiban dari warga negara pada umumnya, baru akan hilang saat orang tersebut meninggal dunia. Karena kedudukannya, seorang Terampu tetap bisa mendapatkan haknya, namun tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya.

3. Pengampuan atau *curatele* merupakan keadaan dimana seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap dalam segala tindakan hukum. Orang yang berada di bawah pengampuan disebut *curandus* dan akibatnya ia dinyatakan tidak cakap hukum. Sedangkan pengampunya disebut curator. Penetapan pengampuan dapat dimintakan oleh suami atau isteri, keluarga sedarah, kejaksan, dan dalam hal lemah daya hanya boleh atas permintaan yang berkepentingan saja. Sang anak angkat merupakan satu-satunya ahli waris

tunggal yang tersisa karena tidak memiliki saudara. Namun dikarenakan ahli waris tunggal tersebut mengalami gangguan kejiwaan (*scizhophrenia*) maka ahli waris membutuhkan biaya pengobatan dan perawatan baginya sehingga oleh saudara sepupunya harta warisan tersebut perlu dijual demi kebaikan dan masa depan anak angkat tersebut. Seseorang dapat dikatakan tidak cakap hukum atau tidak dapat melakukan perbuatan hukum dengan beberapa syarat salah satunya adalah orang yang memiliki keterbatasan berpikir dikarenakan gangguan kejiwaan. Maka perlu baginya ditetapkan dalam pengampuan sehingga ada seseorang yang mampu mewakilinya untuk melakukan tindakan-tindakan hukum seperti jual beli. Dalam hal menjadi seorang pengampu maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dan ada pula wewenang yang harus dijalankan. Hak dan kewajiban dari seorang pengampu dibatasi oleh undang-undang. Hal ini dilakukan agar tidak ada kesewenangan dan berhati-hati dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu pengampu harus jeli bahwa memang ada kewajiban-kewajiban dan hak-hak dari si terampu harus tetap terpenuhi. Kewenangan pengampu berkaitan dengan urusan urusan keperdataan berdasarkan penetapan hakim. Dalam hal diperlukan maka pengampu berkewajiban untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diperlukan bagi kepentingan Terampu atas perbuatan-perbuatan orang lain yang merugikan orang tersebut, dan melakukan perlawanan bagi kepentingan orang yang di bawah pengampuannya.²² Pada Pasal 3 KUHPerduta menyatakan bahwa hak-hak keperdataan sama dengan

²² Rizal Dawwas dan Agus Budi Santoso, *Op. Cit.*, hal. 72-73.

hak sebagai warga negara. Orang yang di bawah pengampuan tetap memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagaimana hak dan kewajiban dari warga negara pada umumnya, baru akan hilang saat orang tersebut meninggal dunia. Karena kedudukannya, seorang Terampu tetap bisa mendapatkan haknya, namun tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya.

B. Saran

1. Pemerintah perlu membuat aturan yang lebih jelas dan terperinci khususnya mengenai kedudukan anak angkat dalam hal waris. Selain itu pemerintah perlu mengadakan penyuluhan dan sosialisasi atas kewajiban untuk mendaftarkan atau mengajukan permohonan pada Pengadilan ketika melakukan proses pengangkatan anak. Dan memberikan pengertian pentingnya putusan pengadilan demi menjamin hak-hak sang anak angkat dimasa depan.
2. Para orang tua angkat hendaknya memahami pengangkatan anak harus dilakukan demi kepentingan si anak untuk menjamin kehidupannya agar lebih baik. Semua anak memiliki hak dasar untuk mendapatkan kehidupan dan pendidikan yang sama. Baik anak yang terlahir secara normal ataupun yang terlahir dengan kekurangan. Semua anak wajib diberikan kehidupan sebaik mungkin dan diusahakan pendidikannya.
3. Masyarakat perlu mempergunakan jasa seorang Notaris dalam membuat keterangan mewaris maupun berkonsultasi mengenai hak-hak dalam hukum waris karena Notaris memiliki pengetahuan yang cukup untuk membantu Masyarakat menyelesaikan permasalahan waris.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Buku

- Aditama, (2003), *Hukum Notaris Indonesia*, Jakarta: Reflikas.
- Adjie, Habibie, (2008), *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Bandung: PT. Reflika Aditama.
- Anshori, Abdul Ghofur, (2009), *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Arief, Sidharta, (____), *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Basyir, Ahmad Azhar, (2001), *Hukum Waris Islam*, Cet. 14, Yogyakarta: UII Press.
- Dahlan, Abdul Aziz, (1996), *Ensiklopedia Hukum Islam*, ____: Vab Hoeve.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (1990), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Djamali, Abdul, (2002), *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Bandung: Masdar Maju.
- Efendi, Jonaedi, (2018), *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Hadikusuma, Hilman, (1987), *Perkawinan Adat*, Bandung: Alumni.
- Hadikusuma, Hilman, (1993), *Hukum Waris Adat*, Bandung: Cipta Aditya Bakti.
- Hanafi, A, (1970), *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Harun, Badriyah, (2009), *Panduan Praktis Pembagian Waris*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Hs, Salim, (2015), *Teknik Pembuatan Suatu Akta (Konseo Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk Minuta Akta)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kamil, Ahmad dan M. Fauzan, 2010, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.

- Kansil, C.S.T dan Christine, (1979), *Pokok-Pokok Etika Jabatan Hukum*, Jakarta: Pradya Paramitha.
- Khisni, Ahmad, (2017), *Hukum Waris Islam*, Semarang: UNNISULA PRESS.
- Kie, Tan Thong, (2000), *Studi Notariat, Serba -Serbi Praktek Notariat*, Buku I, Jakarta: PT Ichthiar Baru Van Hoeve.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), *Burgelijk Wetboek voor indonesie*, Staatsblad Tahun 1847.
- Makarao, Moh. Taufik, (2004), *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Maslow, Abraham H, (1970), *Motivation and Personality*, New York: Harper & Row Publishers.
- Muhammad Erwin, (2012), *Filsafat Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir, (2001), *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Bushar, (1981), *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Munawwir dan Ahmad Warson, (1997), *Kamus Al-Munawwir*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Oemarsalim, (2000), *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Purba, Sukaman, (2020), *Etika Profesi: Membangun Profesionalisme Diri*, Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Rafiq, Ahmad, (2002), *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rasjidin, Lili, (2001), *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rhiti, Hyronimus, (2015), *Filsafat Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Saimin, Soedaryo, (1992), *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Saragih, Darren, (1980), *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali.
- Simorangkir, J.C.S, (2013), *Kamus Hukum*, Jakarta: Aksara Baru.

- Sjarif, Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah, (2005), *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Sjukrie, Erna Sofwan, (1992), *Lembaga Pengangkatan Anak*, Mahkamah Agung RI.
- Soekanto, Soerjono, (2010), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soemoatmodjo, Soetarjo, (1986), *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*, Yogyakarta: Liberty.
- Subekti, R, (2005), *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Sulindari, Hartanti dan Nisya Rifiani, (2013), *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terbaru*, Jakarta: Dunia Cerdas.
- Sunggono, Bambang, (2016), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supriadi, (2006), *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syahrani, Riduan, (1998), *Hukum Acara Perdatad di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta: Pustaka Kartini.
- Syarifuddin, Agung, (1993), *Pemikiran dalam Hukum Islam*, Cet. 2, Padang: Penerbit Angkasa Raya.
- Tedjosaputro, Liliana, (1995), *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bandung: Bayu Grafika.
- Tihami, M. A. dan Sohari Sahrani, (2014), *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Umar, Dzulkifli dan Ustman Handoyo, (2014), *Kamus Hukum*, Surabaya: Mahirshindo Utama.
- Wahab, Solichin Abdul, (2002), *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Wignyodipoero, Soerojo, (1990), *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: CV Haji Mas Agung.
- Yuwono, Ismantoro Dwi, (2013), *Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan*, Yogyakarta: Medpress Digital.
- Zaini, Muderis, (1995), *Adopsi Suatu Tinjauan dari Segi Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Bina Aksara.

B. Jurnal dan Karya Ilmiah

- Akbar Surwansyah, (2005), “Suatu Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Bangka Jambi”, Tesis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Damanhuri Fattah, (2013), “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, *Jurnal Tapis (Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam)*, Vol 9 No 2, UIN Raden Intan Lampung.
- Elviana Sagala, (2018), “Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata”, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol 06 No. 01.
- Hamidah Abdurachman, “Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba”, *Jurnal Pandecta*, No. 2 Vol. 7, Juli 2012, Universitas Negeri Semarang.
- Helda Mega Maya C.P, “Legalitas Hukum Wasiat Wajibah Orang Tua Angkat Menurut Hukum Waris Islam”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 2, Desember 2021 Universitas PGRI Argopuro Jember.
- Istichomah dan Fatihatur R, (2019), “The Effectiveness of Family Knowledge About Schizophrenia Toward Frequency of Recurrence Of Schizophrenic Family Members at poly Mental Ghrasia Mental Hospital D. I. Yogyakarta”, *Jurnal Kesehatan “Samodra Ilmu”* Vol 10 No. 2.
- Munarif dan Asbar Tantu, (2022), “Hukum Waris Islam dan Perdata Di Indonesia” *Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol 04 No. 02.
- Onesimus Sahuleka, (2016), “The Child Adoption in the Inheritance System of the Sentani Indigenous Community”, *Journal of Law, Policy and Globalization* Vol 42.
- Rizal Dawwas dan Agus Budi Santoso, (2023), “Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan terhadap Permohonan Pengampunan Orang Pengidap Gangguan Mental (*Skizofrenia Paranoid*) (Penetapan Perkara Nomor 50/Pdt.P/2021/PN.Pwr)”, *Eksaminasi: Jurnal Hukum* Vol 3 No. 1, hal. 70,
- Selly Masdalia Pratiwi, “Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Notaris yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Akhir Masa Jabatannya”, Tesis Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar.
- Theo Anugrah Pakarti dan Daly Erni, “Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris: Bagaimana Peran dan Fungsi Dewan Kehormatan Notaris?”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol 10 No. 7.
- Yoga., *et al.* “Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris untuk Warga Negara Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan*

Pancasila dan Kewarganegaraan, No. 3 Vol. 2, 2018, Universitas Negeri Malang.

Zena Wahyu Sugiyanto dan Winaryo Budyatmojo, (2022), “Ketentuan Penyelesaian Perkara Hak Waris Dalam Lingkup Pengadilan Agama”, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* Vol 1 No. 2.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

D. Internet

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>

<https://journal2.um.ac.id>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-mewaris-anak-angkat-menurut-hukum-perdata--hukum-islam-dan-hukum-adat-lt609b7461e102b/?page=2>

https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-adopsi-anak-lt60ccd543c18ee/#_ftn1

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-sifat-putusan-deklarator--konstitutif--dan-kondemnator-lt58ed9048160ee/>

E. Lain-Lain